



PUTUSAN
NOMOR 218/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny.WILHELMINA BETE NAHAK, Tempat tanggal lahir Laran, 16 Juni 1960, Nik 5304085606600001, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di RT/RW 001/001, Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SILVESTER NAHAK**, SH ADVOKAT beralamat di Jln. Km 16 Jurusan Atambua - Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Prop. Nusa Tenggara Timur (NTT), No. Telp 081355665816, email: silnahak.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 85/SKK/SN.ADV/PDT.G/XI/2021 tertanggal, 1 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada tanggal 01 November 2021 dibawah register Nomor 158/HK.02/SK/XI/2021/PN Atb sebagai **Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat ;**

Melawan

1. **Tn.FERDINANDUS RAME, S.Ip, MSI**, Umur ± 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Ny. VITIANA MEA MOLO**, Umur ± 54 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;
3. **Tn. YUSTIANUS UN ANDI, S.Ip, MA**, Umur ± 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka

Silvester Nahak, SH-
Halaman 1 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

ADVOKAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;

4. **Ny. LEONARDA SOFIANI RAME, ST,MSI**, Umur± 31 tahun,Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. **Tn.HERMINUS NAI ULU**, Umur± 50 tahun,Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka,sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

6. **Ny.FRANSISKA MOLO**, Umur ± 48 tahun,Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI** ;

7. **HERMAN NAI ULU, SH.M.Hum**, Umur ± 64 tahun, Jenis kelamin Laki- laki, Agama Kristen Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jln. TDM.3, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII** ;

8. **Ir. STEFANIA Fa, M.Si**, Umur± 57 tahun,Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jln. TDM.3, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII** ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MELKIANUS CONTERIUS SERAN, SH., YULIANUS BRIA NAHAK, SH.MH. dan AGUSTINUS NAHAK, SH.** Kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat MELKIANUS CONTERIUS SERAN, SH. & Associates yang beralamat di Jln. Raya Betun Bolan, Desa Umakataha, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 5 November 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dibawah register Nomor 164/HK.02/SK/XI/2021/PN.Atb untuk selanjutnya disebut **Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat**;

Halaman 2 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **RAIMINDA FUNAN**, Tempat / Tanggal lahir Tunuahu 1940, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Bangsa Indonesia, Alamat Tunuahu, RT.001/RW.001, Desa Bani – Bani, Kecamatan Lokufu, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Turut Terbanding I semula Penggugat Intervensi I** ;
2. **MARIA EVA ANGGALINA UN**, Tempat/Tanggal Lahir Raimea, 20 Maret 1978, NIK 5304196003790001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bangsa Indonesia, Alamat Tunuahu, RT.001/RW.001, Desa Bani – Bani, Kecamatan Lokufu, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Turut Terbanding II semula Penggugat Intervensi II** ;

Bahwa **Turut Terbanding semula Para Penggugat Intervensi**, dalam permohonan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu MARSELINUS BERE EDUK, SH, Pekerjaan ADVOKAT, beralamat di Raimaten, RT. 028 / RW. 004, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B Nomor : 28/HK.02/SK/III/2021/ PN.ATB tertanggal 15 Maret 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 218/PDT/2021/PT KPG, tanggal 15 Desember 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 03 Februari 2021 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2021/PN.Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang tanah warisan yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan luas \pm 25.606 m² dan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria ;

Halaman 3 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Selatan : Jalan Raya;
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu ;
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah Alrmh. Yuliana Nai Nona, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar, Agustina Bano, Yanuarius Seran Klau dan Wilhelmina Tin ;
2. Bahwa bidang tanah sengketa sebagaimana dimaksud pada **poin 1(satu) diatas**, mulanya hak milik Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu yang diperoleh dengan cara membuka hutan menjadi kebun /lahan kering pada tahun ± 1942 ;
 3. Bahwa Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu adalah sebagai Raja di Wehali-Laran yang berdomisili Di Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sehingga bidang tanah sengketa yang telah dibuka tersebut dikerjakan secara terus-menerus setiap tahun oleh rakyatnya secara gotong-royong, dimana hasilnya berupa jagung dan kacang hijau diberikan kepada Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu ;
 4. Bahwa bidang tanah sengketa selain ditanami jagung dan kacang hijau, ditanami pula pohon-pohon Kelapa, dimana sebagian pohon-pohon kelapa telah ditebang dan sebagaiannya masih hidup diatas bidang tanah sengketa hingga sampai dengan sekarang ;
 5. Bahwa hubungan Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu adalah sebagai suami-isteri dimana dalam perkawinannya, mereka tidak mempunyai keturunan/tidak mempunyai anak kandung, maka pada tahun ± 1962 Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu **mengadopsi Wilhelmina Bete Nahak** menurut hukum adat **sabete-seladi/wesei-wehali** untuk dijadikan sebagai anak kandung ;
 6. Bahwa pada waktu yang bersamaan dengan peristiwa serimonial adat sebagaimana yang dimaksud pada **poin 5 (lima) diatas**, maka **pemberian nama panggilan** kepada Penggugat oleh kedua orang tua kandung sejak Penggugat lahir dipanggil dengan nama “ **AMOI** “ burubah nama/digantikan namanya oleh kedua orang tua adopsi dengan panggilan “ **BETE MANINA**” sedangkan nama Penggugat yang telah dipermandikan oleh Gereja Katolik yakni : **Wilhelmina Bete Nahak** tidak berubah hingga sampai dengan sekarang ;
 7. Bahwa **Adopsi** menurut hukum adat **sabete-seladi/wesei-wehali** dapat dikenal dengan istilah adat disebut “ **HAWA’I**” yang mengandung artimengangkat anak yang masih dalam lingkup keluarga **untuk dijadikan**

Halaman 4 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai anak kandung** yang memiliki hak warisan dari kedua orang tua yang mengadopsinya yakni : Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu ;
8. Bahwa Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu, selain memiliki bidang tanah sengketa, juga memiliki harta-harta lain seperti **perak, emas dan ternak sapi** yang jumlahnya lumayan banyak, akan tetapi semasa hidupnya pada tahun \pm 1971 Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulumulai menderita sakit, sehingga Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak **membagikan** harta-harta bergerak dimaksud kepada **isterinya dan Penggugat**, dimana harta yang menjadi bagian hak Penggugat berupa **perak, emas** disimpan oleh **Yuliana Nai Nona** dan **ternak sapi** dipelihara oleh **Wilhelmus Nahak**, sedangkan harta yang menjadi bagian hak isteri berupa **perak, emas dan ternak sapi** semuanya dikuasai oleh keluarga isterinya ;
9. Bahwa Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu meninggal dunia pada tahun 1973 ;
10. Bahwa dengan telah meninggalnya Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak pada tahun 1972 dan Maria Bete alias Nai Bete Ulu pada tahun 1973, maka bidang tanah sengketa sebagaimana yang dikemukakan pada **poin 1 (satu) diatas**, menjadi **tanah hak milik warisan Penggugat**;
11. Bahwa setelah Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu meninggal dunia, bidang tanah sengketa tidak digarap oleh Penggugat, mengingat Penggugat masih berusia anak-anak dan juga bidang tanah sengketa telah ditamani pula **pohon-pohon lamtoro**, namun Penggugat sebagai ahli waris bersama-sama dengan kedua orang tua kandungnya masing-masing bernama **Wilhemus Nahak dan Margareta Lan** serta **Yuliana Nai Nona** hanya **memetik dan menikmati** buah-buah kelapa yang hidup diatas bidang tanah sengketa ;
12. Bahwa pada tahun \pm 1978 bidang tanah sengketa **mulai digarapkan kembali** oleh **Wilhemus Nahak dan Margareta Lan** serta **Yuliana Nai Nona** menjadi tanah kebun dengan cara **gotong-royong menebang kembali pohon-pohon lamtoro yang telah ditanam dan tumbuh melebat seperti hutan** diatas bidang tanah sengketa ;
13. Bahwa selanjutnya pada tahun 1994 Penggugat sebagai ahli waris bersama-sama dengan kedua orang tua kandungnya menebang beberapa pohon kelapa diatas bidang tanah sengketa, untuk kebutuhan pembangunan rumah ;

Halaman 5 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tahun 1995 Alm. Mikhael Molo, selaku orang tua kandung Tergugat II (Vitiana Mea Molo) dan Tergugat VI (Fransiska Molo) **secara melawan hak dan melawan hukum** mulai masuk **menyerobot** dengan cara **mengkapling-kaplingkan** bidang tanah sengketa baik untuk Alm. Mikhael Molo sendiri, maupun untuk Tergugat II dan Tergugat VI, selanjutnya memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu untuk mengukur bidang tanah sengketa agar diterbitkan sertifikat hak milik, akan tetapi **usaha tersebut tidak berhasil** karena dibatalkan oleh **Alm. Wilhelmus Nahak** selaku bapak kandung Penggugat melalui **surat tertanggal 3 Juli 1995** ;
15. Bahwa setelah **Alm. Wilhelmus Nahak** selaku bapak kandung Penggugat membatalkan permohonan Alm. Mikhael Molo untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas bidang tanah sengketa baik untuk Alm. Mikhael Molo sendiri, maupun untuk Tergugat II dan Tergugat VI, maka bidang tanah sengketa tetap diolah/digarap seterusnya oleh Wilhelmus Nahak, Margareta Lan dan Yuliana Nai Nona serta Penggugat sampai dengan tahun 2002 ;
16. Bahwa pada tahun 2003 **Alm. Wilhelmus Nahak** meninggal dunia, dimana setelah meninggal, Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan hak dan melawan hukum berusaha untuk menguasai kembali bidang tanah sengketa dengan cara melakukan pendekatan dengan Wilhelmina Tin selaku adik kandung Pengugat agar membujuk Penggugat untuk **mencabut kembali/menarik kembali** Surat Pembatalan tertanggal 3 Juli 1995, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
17. Bahwa walaupun upaya Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud **pada poin 16 (enam belas) diatas** tidak berhasil, namun Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hak dan melawan hukum tetap berusaha untuk menguasai dan memiliki bidang tanah sengketa dengan cara **menumpukkan bahan-bahan bangunan rumah berupa batu, pasir dan batako diatas bidang tanah sengketa pada tahun 2008**, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena mendapat keberatan dari Penggugat, sehingga bahan-bahan bangunan tersebut diangkut kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
18. Bahwa pada tahun 2014 melihat perbuatan penyerobatan bidang tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat semakin meluas, maka Penggugat mengajukan **teguran keras** secara lisan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI agar bidang tanah sengketa segera di kosongkan akan tetapi teguran tersebut **tidak dihiraukan** oleh Para Tergugat, **malahan** Tergugat I dan Tergugat II secara **diam-diam melaporkan** sengketa tanah tersebut kepada kakak kandung Penggugat yakni Tergugat VII yang menjabat sebagai Penjabat Bupati Malaka **untuk melakukan mediasi** agar sengketa

Halaman 6 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan tersebut diselesaikan secara damai/secara kekeluargaan, akan tetapi upaya mediasi tersebut **tidak berhasil** karena **mendapat keberatan** dari Penggugat ;

19. Bahwa setelah gagal dalam pertemuan penyelesaian sengketa tanah warisan sebagaimana dimaksud **pada poin 18 (delapan belas) diatas**, maka dengan cara melawan hak dan melawan hukum Para Tergugat masuk menyerobot dengan cara mengukur dan membagi-bagikan tanah sengketa untuk dikuasai dan/atau dijadikan sebagai hak milik ;
20. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai dan/atau memiliki bidang tanah sengketa, maka selanjutnya pada tahun 2014 dengan cara melawan hak dan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI mulai membangun rumah tinggal dan rumah-rumah kos permanen diatas bidang tanah sengketa ;
21. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, selain membangun rumah tinggal dan rumah kos diatas bidang tanah sengketa, juga dengan cara melawan hak dan melawan hukum menggarap bidang tanah sengketa dengan cara **mengolah sebagian** bidang tanah sengketa **menjadi tanah sawah** dan **sebagian lagi menjadi lahan kering** yang hingga sekarang ditanami **pohon-pohon pisang** dan **pohon-pohon kelapa** yang umurnya jauh lebih muda dibanding **pohon-pohon kelapa** yang telah ditanam terlebih dahulu oleh Alm. Salomon Seran Tahu Taek alis Nai Iku Lak ;
22. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2018 Tergugat III dan Tergugat IV dengan melawan hak dan melawan hukum menyerobot lagi bidang tanah sengketa dengan cara membangun rumah tinggal diatas bidang tanah sengketa, sehingga mendapat teguran keras secara lisan oleh Penggugat ;
23. Bahwa dengan adanya teguran lisan dari Penggugat, maka pada tahun 2019, melalui kakak kandung Penggugat yakni Tergugat VII **berusaha memediasi lagi** Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat VI, namun **tidak berhasil /tidak ada kesepakatan** tentang **pembagian bidang tanah sengketa** hak milik Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu ;
24. Bahwa walaupun **tidak ada kesepakatan dalam mediasi tersebut**, namun secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2020 Tergugat VII selaku Kakak Kandung Penggugat yang bertindak sebagai **mediator** atau dengan perkataan lain **sebagai penengah** bagi Penggugat dengan **Tergugat I s/d Tergugat VI**, dan Tergugat VIII selaku ipar kandung Penggugat dengan cara melawan hak dan melawan hukum membangun pula rumah tinggal diatas bidang tanah sengketa ;

Halaman 7 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa melihat Tergugat VII dan Tergugat VIII membangun rumah tinggal diatas bidang tanah sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan hak dan melawan hukum **membangun lagi** pondasi rumah diatas bidang tanah sengketa persis dibelakang rumah tinggal lama atau persis berhadapan dengan bangunan rumah milik Tergugat VII dan Tergugat VIII ;
26. Bahwa oleh karena **Para Tergugat** baik secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri telah membangun rumah-rumah tinggal permanen, rumah-rumah kos dan fondasi rumah diatas bidang tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua agar **menghukum Para Tergugat atau siapa saja** yang melakukan kegiatan diatas bidang tanah sengketa untuk **segera membongkar kembali** seluruh bangunan rumah-rumah tinggal permanen, rumah-rumah kos dan fondasi rumah serta **memusnahkan pula** pohon-pohon pisang dan pohon-pohon kelapa yang umurnya jauh lebih muda yang telah ditanam oleh Para Tergugat, selanjutnya **menyerahkan kembali** bidang tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan lengkap ;
27. Bahwa untuk diketahui bidang tanah sengketa pada mulanya merupakan satu hamparan, namun dalam perjalanan waktu pada tahun 2006 dan tahun 2016 dilintasi dengan pembukaan Jalan Desa, sehingga bidang tanah sengketa **telah berubah bentuk menjadi 4 (empat) petak**, yang mana pada saat pembukaan jalan yang melintasi bidang tanah sengketa, Pemerintah Desa Wehali dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malaka **mendapat persetujuan atau mendapat ijin** dari Penggugat ;
28. Bahwa tentunya saja seluruh perbuatan **Para Tergugat** sebagaimana yang dikemukakan diatas yakni :
- ❖ Pada tahun 1995 Alm. Mikhael Molo, selaku orang tua kandung Tergugat II (Vitiana Mea Molo) dan Tergugat VI (Fransiska Molo) mulai masuk **menyerobot** dengan cara **mengkapling-kaplingkan** bidang tanah sengketa baik untuk Alm. Mikhael Molo sendiri, maupun untuk Tergugat II dan Tergugat VI, selanjutnya memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu untuk mengukur bidang tanah sengketa agar diterbitkan sertifikat hak milik ;
 - ❖ Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha untuk menguasai kembali bidang tanah sengketa dengan cara melakukan pendekatan dengan Wilhelmina Tin selaku adik kandung Pengugat agar membujuk Penggugat untuk **mencabut kembali/menarik kembali** surat pembatalan tertanggal 3 Juli 1995;

Halaman 8 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap berusaha untuk menguasai dan memiliki bidang tanah sengketa dengan cara **menumpukkan** bahan-bahan bangunan rumah berupa **batu, pasir dan batu batako** diatas bidang tanah sengketa pada tahun 2008 ;
 - ❖ Perbuatan Para Tergugat yang masuk menyerobot dengan cara mengukur dan membagi-bagikan tanah sengketa untuk dikuasai dan/atau dijadikan sebagai hak milik ;
 - ❖ Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah menguasai dan/atau memiliki bidang tanah sengketa serta membangun rumah tinggal dan rumah-rumah kos permanen diatas bidang tanah sengketa ;
 - ❖ Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menyerobot lagi bidang tanah sengketa dengan cara membangun rumah tinggal diatas bidang tanah sengketa pada tahun 2018 ;
 - ❖ Perbuatan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang walaupun tidak ada kesepakatan dalam mediasi, namun secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2020 Tergugat VII selaku Kakak Kandung Penggugat yang bertindak sebagai **mediator** atau dengan perkataan lain **sebagai penengah** bagi Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat VI, dan Tergugat VIII selaku ipar kandung Penggugat membangun pula rumah tinggal diatas bidang tanah sengketa;
 - ❖ Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang **membangun lagi** pondasi rumah diatas bidang tanah sengketa persis dibelakang rumah tinggal lama atau persis berhadapan dengan bangunan rumah milik Tergugat VII dan Tergugat VIII ;
 - ❖ Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, yang selain membangun rumah tinggal dan rumah kos diatas bidang tanah sengketa, juga dengan cara **mengolah sebagian bidang tanah sengketa menjadi tanah sawah dan sebagian lagi menjadi lahan kering yang hingga sekarang ditanami pohon-pohon pisang dan pohon-pohon kelapa yang umurnya jauh lebih muda dibanding pohon-pohon kelapa yang telah ditanam terlebih dahulu** oleh Alm. Salomon Seran Tahu Taek alis Nai Iku Lak ;
 - ❖ Perbuatan Para Tergugat yang **tidak menghiraukan** semua teguran baik yang dilakukan secara tertulis oleh orang tua kandung Penggugat dan teguran-teguran lisan yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Adalah **perbuatan melawan hak dan melawan hukum** yang sangat merugikan Penggugat ;

Halaman 9 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa untuk menjamin hak milik Penggugat atas bidang tanah sengketa, agar Para Tergugat **tidak mengalihkan bidang tanah sengketa kepada pihak lain** atau **siapa saja yang mendapat hak dari padanya**, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas bidang tanah sengketa ;
30. Bahwa untuk diketahui pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat akan menguraikan sebagai berikut yakni :
- ❖ Hubungan Penggugat dengan Tergugat VII sebagai saudara kandung sedangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat VIII sebagai ipar kandung ;
 - ❖ Hubungan Tergugat I dengan Tergugat II sebagai suami-isteri, mempunyai hubungan dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai anak mantu kandung dan anak kandung karena Tergugat III beristerikan Tergugat IV selaku anak kandung Tergugat I dan Tergugat II ;
 - ❖ Hubungan Tergugat V dengan Tergugat VI sebagai suami-isteri, sedangkan Tergugat II dengan Tergugat VI mempunyai hubungan sebagai saudara kandung ;
31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil fakta kebenaran diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan Amar/Diktum Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan hukum bahwa Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu **mengadopsi** Wilhelmina Bete Nahak adalah **sah menurut hukum adat sabete-seladi/wesei-wehali** ;
 - 3) Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah **sah sebagai ahli waris** Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh. Maria Bete alias Nai Bete Ulu ;
 - 4) Menyatakan hukum bidang tanah sengketa yang terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malakadengan luas $\pm 25.606 \text{ m}^2$ dan batas-batas adalah sebagai berikut :
- ❖ Utara : Berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria ;
 - ❖ Selatan : Jalan Raya;
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu ;
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah Alrmh. Yuliana Nai Nona, sekarang

Halaman 10 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar,

Agustina Bano, Yanuarius Seran Klau dan Wilhelmina Tin;

Adalah **Hak Milik Warisan Penggugat** ;

5) Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yakni :

- ❖ Pada tahun 1995 Alm. Mikhael Molo, selaku orang tua kandung Tergugat II (Vitiana Mea Molo) dan Tergugat VI (Fransiska Molo) mulai masuk **menyerobot** dengan cara **mengkapling-kaplingkan** bidang tanah sengketa baik untuk Alm. Mikhael Molo sendiri, maupun untuk Tergugat II dan Tergugat IV, selanjutnya memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu untuk mengukur agar diterbitkan sertifikat hak milik ;
- ❖ Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha untuk menguasai kembali bidang tanah sengketa dengan cara melakukan pendekatan dengan Wilhelmina Tin selaku adik kandung Penggugat agar membujuk Penggugat untuk **mencabut kembali/menarik kembali** Surat Pembatalan tertanggal 3 Juli 1995;
- ❖ Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap berusaha untuk menguasai dan memiliki bidang tanah sengketa dengan cara **menumpukkan bahan-bahan bangunan rumah berupa batu, pasir dan batu batako** diatas bidang tanah sengketa pada tahun 2008;
- ❖ Perbuatan Para Tergugat yang masuk menyerobot dengan cara mengukur dan membagi-bagikan tanah sengketa untuk dikuasai dan/atau dijadikan sebagai hak milik;
- ❖ Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah menguasai dan/atau memiliki bidang tanah sengketa serta membangun rumah tinggal dan rumah-rumah kos permanen diatas bidang tanah sengketa ;
- ❖ Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang **menyerobot lagi** bidang tanah sengketa dengan cara membangun rumah tinggal diatas bidang tanah sengketa pada tahun 2018 ;
- ❖ Perbuatan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang walaupun tidak ada kesepakatan dalam mediasai, namun secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2020 Tergugat VII selaku Kakak Kandung Penggugat yang bertindak sebagai **mediator** atau dengan perkataan lain **sebagai penengah** bagi Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat VI, dan Tergugat VIII selaku ipar kandung Penggugat membangun pula rumah tinggal diatas bidang tanah sengketa;
- ❖ Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang **membangun lagi** pondasi rumah diatas bidang tanah sengketa persis dibelakang rumah tinggal lama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persis berhadapan dengan bangunan rumah milik Tergugat VII dan Tergugat VIII ;

- ❖ Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, yang selain membangun rumah tinggal dan rumah kos diatas bidang tanah sengketa, juga dengan cara **mengolah sebagian bidang tanah sengketa menjadi tanah sawah dan sebagian lagi menjadi lahan kering yang hingga sekarang ditanami pohon-pohon pisang dan pohon-pohon kelapa yang umurnya jauh lebih muda dibanding pohon-pohon kelapa yang telah ditanam terlebih dahulu** oleh Alm. Salomon Seran Tahu Taek alis Nai Iku Lak ;

- ❖ Perbuatan Para Tergugat yang tidak menghiraukan semua teguran baik yang dilakukan secara tertulis oleh orang tua kandung Penggugat dan teguran-teguran secara lisan yang dilakukan Penggugat ;

Adalah **perbuatan melawan hak dan melawan hukum** yang sangat merugikan Penggugat ;

6) Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua atas bidang tanah sengketa adalah **sah dan berharga** ;

7) Menghukum Para Tergugat atau **siapa saja** yang mendapat hak daripadanya untuk **segera mengosongkan dan menyerahkan kembali** bidang tanah sengketa yang terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malakadengan luas ± 25.606 m2 dan batas-batas adalah sebagai berikut :

- ❖ Utara : Berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria ;
- ❖ Selatan : Jalan Raya;
- ❖ Timur : Berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu ;
- ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah Alrmh. Yuliana Nai Nona, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar, Agustina Bano, Yanuarius Seran Klau dan Wilhelmina Tin;

Kepada **Penggugat dalam keadaan utuh dan lengkap**

8) Menghukum Para Tergugat untuk **membongkar kembali** seluruh bangunan rumah-rumah tinggal dan rumah-rumah kos, serta fondasi rumah tinggal yang telah dibangun diatas bidang tanah sengketa, selanjutnya **menyerahkan kembali** bidang tanah sengketa kepada Penggugat dalam **keadaan kosong, utuh dan lengkap**, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

Halaman 12 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Menghukum Para Tergugat untuk **memusnahkan pula** pohon-pohon pisang dan pohon-pohon kelapa yang umurnya jauh lebih muda yang telah ditanam diatas bidang tanah sengketa, selanjutnya **menyerahkan kembali** bidang tanah sengketa kepada Penggugat dalam **keadaan kosong, utuh dan lengkap** ;

10) Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Atb, tanggal 14 Oktober 2021, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **4.658.000,- (empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)** ;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menyatakan gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi :

1. Menghukum Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi membayar biaya perkara ini sebesar NIHIL ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pdt.G/2021/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Atb, tanggal 14 Oktober 2021 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Atb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 dan diberitahukan kepada Terbanding VII dan VIII semula Tergugat VII dan VIII pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 sesuai Relas Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Atb serta diberitahukan pula kepada Turut Terbanding I semula Penggugat Intervensi I

Halaman 13 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding II semula Penggugat Intervensi II pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sesuai Relas Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Atb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 15 November 2021 sesuai Akta tanda terima Memori banding Nomor 2/Akta.Pdt/2020/PN Atb dan Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Para Penggugat Intervensi, pada tanggal 16 November 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2021/PN ATB ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

I. PERTIMBANGAN HUKUM/JUDEX FACTIE MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KELAS I B TENTANG **GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** ;

- 1) Bahwa pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang mengatakan **Gugatan Penggugat Kurang Pihak(Plurium Litis Consortium)** adalah pertimbangan hukum/judex factie yang mengada-ada atau pertimbangan hukum/judex factie yang dicari-cari, bahkan pertimbangan hukum/judex factie melampaui batas kewenangan majelis, sebab baik itu Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I maupun Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX dan Para Penggugat Intervensi, sekarang bersama-sama sebagai Para Terbanding mengetahui secara benar bahwa **BIDANG TANAH SENGKETA TIDAK BERSERTIFIKAT** sejak dulu hingga sampai dengan sekarang, maka dalam Eksepsi Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX dan dalam Jawaban Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan eksepsi dan tidak membantah tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan dalilnya bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai Pembanding tidak memposisikan atau tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Kabupaten Malaka sebagai subyek hukum Turut Tergugat dalam perkara A quo ;

Bahwa selanjutnya dalam pembuktian surat, tidak ada satu bukti surat berupa sertifikat bidang tanah sengketa baik yang diajukan oleh Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi untuk membuktikan bahwa bidang tanah sengketa telah berstatus sebagai bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malaka ;

Halaman 14 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX berupa sertifikat-sertifikat yang diberi tanda yakni :

T.2.	Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01004 atas nama Arnoldus Bria Taek , tertanggal 30 Desember 2017 ;
T.3.	Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01181 atas nama Margaretha Bano , tertanggal 30 Desember 2017 ;
T.4.	Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 108 atas nama Maria Goreti Bete Seran , tertanggal 28 Desember 2007 ;

Adalah **bukan** sertifikat-sertifikat tanah sengketa **melainkan** sertifikat-sertifikat **tanah hak milik orang lain yang letaknya di luar tanah sengketa** atau yang letaknya berbatasan langsung dengan bidang tanah sengketa atau tanah milik orang lain yang letaknya mengelilingi tanah sengketa ;

Bahwa selain **tidak ada** bukti surat yang mendukung bahwa bidang tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat, juga **tidak ada suatu keterangan saksi** yang diajukan oleh Para Pihak, baik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Pihak Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX maupun Para Penggugat Intervensi yang menerangkan di bawah janji/sumpah di depan persidangan yang mengatakan bidang tanah sengketa telah bersertifikat ;

Bahwa seterusnya dalam **Pemeriksaan Setempat** yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 **tidak ditemukan** pula pihak-pihak lain yang ikut menguasai bidang tanah sengketa. Yang menguasai bidang tanah sengketa secara **nyata** hanya Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX, sedangkan Para Penggugat Intervensi pun **tidak menguasai bidang tanah sengketa sejak dulu sampai dengan sekarang, dan dalam Pemeriksaan Setempat** Para Penggugat Intervensi **tidak hadir** untuk menunjukkan batas-batas tanah sengketa secara jelas. Bahkan dalam **Pemeriksaan Setempat** yang digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB **tidak ditemukan** pula sertifikat-sertifikat atas bidang tanah sengketa ;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena **tidak memposisikan atau tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Kabupaten Malaka sebagai subyek hukum Turut Tergugat dalam perkara A quo** adalah pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim yang **mengada-ada** atau pertimbangan hukum/judex factie yang **dicari-cari bahkan Pertimbangan Majelis Hakim yang melampaui batas kewenangannya**



untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima**, sehingga pertimbangan hukum tersebut **PATUT DITOLAK** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- 2) Bahwa begitupun juga dengan pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB mengenai **Pemerintah Desa** sebagai Pemilik Jalan Desa **tidak digugat**, adalah pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang **mengada-ada** atau pertimbangan hukum/judex factie yang **dicari-cari bahkan Pertimbangan Majelis Hakim yang melampaui batas kewenangannya**, oleh karena **pada tahun 2006 dan tahun 2016** Penggugat/Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai Pemandang telah **iklas menyetujui untuk pembukaan jalan desa** demi kepentingan umum, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat pada Gugatannya **poin-27 hal. 8**, maka pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim yang menyatakan **Penggugat mengklaim sebagian jalan beraspal masuk dalam sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan**, oleh karena pada saat **Pemeriksaan Setempat** dilakukan pengukuran atas bidang tanah sengketa yang mulanya satu hamparan untuk mengetahui luas keseluruhan, selanjutnya Penggugat menyetujui agar dikeluarkan kembali ukuran yang telah melintasi jalan demi kepentingan umum, dimana persetujuan tersebut telah diketahui oleh Para Pihak dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa selain dalil di atas pada saat **Pemeriksaan Setempat** pun ternyata Jalan Desa yang mengarsir tanah sengketa menjadi 4 (empat) petak tersebut **telah berfungsi sosial sebagai Public Goods (barang milik umum)** yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas sejak pembukaan jalan desa tersebut sampai sekarang, dan ternyata pula pada saat **Pemeriksaan Setempat Jalan Desa tersebut tidak ditutup** oleh Penggugat, mengingat Penggugat telah iklas memberikan ijin pembukaan Jalan Desa tersebut kepada **Pemerintah Desa Wehali dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malaka**.

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum mengenai **Pemerintah Desa** sebagai Pemilik Jalan Desa **tidak digugat tersebut** adalah pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim yang **mengada-ada** atau pertimbangan hukum/judex factie yang **dicari-cari bahkan Pertimbangan Majelis Hakim yang melampaui batas kewenangannya** untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima**, oleh karena itu pertimbangan

Halaman 16 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



tersebut **PATUT DITOLAK** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. PERTIMBANGAN HUKUM /JUDEX FACTIE MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KELAS I B TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) ;

1) Bahwa pertimbangan hukum/Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B yang mengatakan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, sekarang Pembanding menggabungkan 4 (empat) bidang tanah menjadi 1 (satu) bidang, sehingga obyek bidang tanah sengketa **kabur/tidak jelas (obscuur libel)** mengenai **luas** dan **batas** berdasarkan fakta di lapangan adalah **pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak mendasar untuk semata-mata** Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**. Pada hal dalil-dalil Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, sekarang Pembanding sangat **terang dan tegas** telah mendalilkan dalam Gugatannya **point- 1 hal. 3 dan point-27 hal.8** yakni :

➤ **Point- 1 hal. 3** berbunyi : *Bahwa bidang tanah warisan yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan luas ± 25.606 m2 dan batas-batas adalah sebagai berikut :*

- ❖ Utara Berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria ;
- ❖ Selatan Jalan Raya;
- ❖ Timur Berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu ;
- ❖ Barat Berbatasan dengan tanah Alrmh. Yuliana Nai Nona, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar, Agustina Bano, Yanuarius Seran Klau dan Wilhelmina Tin ;

➤ **Point-27 hal.8** berbunyi : *Bahwa untuk diketahui **bidang tanah sengketa pada mulanya merupakan satu hamparan**, namun dalam perjalanan waktu pada tahun 2006 dan tahun 2016 dilintasi dengan pembukaan Jalan Desa, sehingga bidang tanah sengketa telah berubah bentuk menjadi 4 (empat) petak, yang mana pada saat pembukaan jalan yang melintasi bidang tanah sengketa, **Pemerintah Desa Wehali dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malaka mendapat persetujuan atau mendapat ijin dari Penggugat** “.*

Halaman 17 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Bahwa kedua dalil Gugatan Penggugat (*vide point-1.hal 3 dan point-27.hal.8*) tersebut telah terbukti bahwa bidang tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah **mulanya satu hamparan saja**, kemudian pada tahun **2006 dan tahun 2016** bidang tanah sengketa tersebut terbagi menjadi **4 (empat) petak** karena di lintasi dengan **pembukaan jalan**, dimana ke-4 (empat) petak yang dimaksud **masih berada di dalam 1 (satu) hamparan tanah sengketa yang di Gugat oleh Penggugat**, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B yang mengatakan bahwa Penggugat **Menggabungkan 4 petak menjadi satu obyek sengketa** adalah **sangat keliru dan tidak mendasar** sebagai akibat dari susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Qua mengalami perubahan atau sering berubah-ubah, sehingga majelis hakim tidak mengikuti jalannya persidangan secara utuh, maka pertimbangan tersebut **Patut ditolak**;

2) Bahwa benar dalam **Pemeriksaan Setempat** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di **peroleh fakta lapangan** sebagai berikut :

I. Satu (1) hamparan bidang tanah sengketa :

- Diperoleh fakta dalam **Pemeriksaan Setempat(PS)** tentang luas dan batas-batas adalah sebagai berikut :

Bahwa benar luas yang diperoleh dalam pemeriksaan atas satu (1) hamparan bidang tanah sengketa yang mulanya seluas **± 25.606 m²** akan tetapi luasan tersebut telah berkurang menjadi **± 23.997,4 m²** karena bidang tanah sengketa telah dilintasi dengan jalan desa, sedangkan batas-batas yang mengelilingi tanah sengketa baik batas-batas di Utara, Selatan, Timur dan Barat tidak mengalami perubahan dan **tidak memasuki tanah milik orang lain** yakni :

- Utara Berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria ;
- Selatan Jalan Raya Jurusan Betun – Besikama (Telah diaspal);
- Timur Berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu ;
- Barat Berbatasan dengan tanah Alrmh. Yuliana Nai Nona, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar, Agustina Bano, Yanuarius Seran Klau dan Wilhelmina Tin ;

II. Empat (4) petak yang terbagi didalam satu hamparan tanah sengketa di atas diperoleh fakta adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



A. Bidang I dengan luas sebesar $\pm 7.442,4$ m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- B. Utara : berbatasan dengan Tanah Nonci Ndun dan Tanah Arnoldus Bria Taek.
Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa (jalan yang belum diaspal) ;
Timur : berbatasan dengan Jalan Desa (jalan yang belum diaspal) ;
Barat : Berbatasan dengan tanah Alrmh. Yuliana Nai Nona, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar.

- ❖ Bahwa luas bidang I pada saat **Pemeriksaan Setempat (PS)** adalah $\pm 7.442,4$ m² berbeda dengan luas yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan **halaman 127** yang seluas **9.663,0 M2**, di mana luasan tersebut **Majelis Hakim mengambil oper saja/Copy paste luas yang tertera dalam materi Eksepsi dan jawaban Para Tergugat**, Vide poin-2 huruf a, halaman 4 dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Putusan halaman 127 point 2 huruf a tentang Tanah obyek sengketa I ;
- ❖ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang **tanah obyek sengketa I** sebagaimana dalam Putusan halaman 127 tersebut terdapat **copy paste luasan 9.663 m2** dari materi **Eksepsi dan jawaban Para Tergugat** bukan dari luasan yang diperoleh dari **Pemeriksaan Setempat** sedangkan dalam putusan halaman 131 Majelis Hakim tidak mencantumkan luasan dari **tanah obyek sengketa I**. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk menolak Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Atambua;
- ❖ Bahwa pada tanah obyek sengketa I, ditemukan pula perbedaan batas pada bagian utara di mana menurut Para Tergugat dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bagian utara berbatasan dengan Nonci Ndun sedangkan fakta di lapangan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata bagian utara selain berbatasan dengan Nonci Ndun juga berbatasan dengan Arnoldus Bria Taek. Perbedaan tersebut telah diketahui oleh Majelis Hakim akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan dalam pertimbangan dalam Putusnya;
- ❖ Bahwa walaupun ada selisih luasan dan ada perbedaan batas pada **tanah obyek sengketa I**, akan tetapi **selisih dan perbedaan tersebut tidak berpengaruh dalam pelaksanaan eksekusi**

Halaman 19 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah obyek sengketa I, karena tidak memasuki tanah milik orang lain, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang non eksekutorial patut ditolak;

C. Bidang II dengan luas sebesar $\pm 7.560,0$ m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Arnoldus Bria Taek, Tanah Agatha Ronela Bria ;
Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa (sudah diaspal) ;
Timur : berbatasan dengan tanah Ambrosia Fallo (dan Elisabeth Laan sudah membeli tanah 4 meter dari Ambrosia Fallo akan tetapi belum dilakukan pemisahan sertifikat); tanah Yosefina R. Tey Seran alias Yanti Tey Seran ;
Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa (jalan yang belum diaspal);

❖ Bahwa luas bidang II pada saat **Pemeriksaan Setempat (PS)** adalah $\pm 7.560,0$ m² m² berbeda dengan luas yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan **halaman 127** yang seluas $\pm 9.329,0$ M², di mana luasan tersebut **Majelis Hakim mengambil oper saja/Copy paste luas yang tertera dalam materi Eksepsi dan jawaban Para Tergugat**, Vide poin-2 huruf b, halaman 4 dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Putusan halaman 127 point 2 huruf b tentang Tanah obyek sengketa II ;

❖ Bahwa pada tanah obyek sengketa II, ditemukan pula perbedaan batas pada bagian Timur di mana menurut Para Tergugat dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bagian Timur berbatasan dengan Yanuarius Modok, Ambrosia Fallo, Yosefina R. Tey Seran sedangkan fakta di lapangan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata bagian Timur hanya berbatasan dengan Ambrosia Fallo, Yosefina R. Tey Seran dan **Elisabteh Laan** istri dari Yanuarius Modok karena Elisabteh Laan baru membeli tanah kurang lebih 4 (empat) meter dari Ambrosia Fallo dimana belum terjadi pemisahan sertifikat. Perbedaan tersebut telah diketahui oleh Majelis Hakim akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan dalam pertimbangan dalam PutusanNya;

❖ Bahwa walaupun ditemukan adanya selisih luasan dan adanya perbedaan batas pada **tanah obyek sengketa II**, akan tetapi selisih dan perbedaan tersebut tidak berpengaruh

Halaman 20 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelaksanaan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa II, karena tidak memasuki tanah milik orang lain, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang non eksekutorial patut ditolak;

D. Bidang III dengan luas sebesar + 3.049,12 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Desa yang telah diaspal ;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Betun – Besikama (sudah diaspal);
- Timur : berbatasan dengan tanah Maria Goreti Bete dan tanah David Kiik Taek alias Aciu ;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Desa yang sudah diaspal ;

❖ Bahwa luas bidang III pada saat **Pemeriksaan Setempat** adalah \pm 3.049,12 m² berbeda dengan luas yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan **halaman 127 yang hanya seluas 1.190,0 m²**, di mana luas tersebut **Majelis Hakim mengambil oper saja/Copy paste luas yang tertera dalam materi Eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Vide point-2 huruf c halaman 5** dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Putusan point 2 huruf c Tanah obyek sengketa bidang III pada **halaman 127**.

❖ Bahwa pada tanah obyek sengketa III bagian Selatan menurut Penggugat adalah berbatasan dengan Jalan Raya sebagaimana dalam dalil Penggugat **point 1 halaman 3 Gugatan Penggugat**, sedangkan menurut Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi bagian Selatan berbatasan dengan tanah Vitiana Mea Molo, akan tetapi pada saat Pemeriksaan Setempat Vitiana Mea Molo sebagai Tergugat II dalam perkara A Quo bersama kuasa hukumnya **tidak mengakui sebagian tanah** yang masih dalam satu kesatuan tanah obyek sengketa III sebagai miliknya atau dengan perkataan lain Tergugat II telah mengakui sebagian Tanah obyek sengketa III yang berbatasan dengan Jalan Raya Jurusan Betun-Besikama sebagai milik Penggugat, padahal dalam jawaban dan eksepsi Para Tergugat telah mengatakan bahwa bagian Selatan dari bidang tanah III adalah berbatasan dengan tanah Vitiana Mea Molo **Vide putusan halaman 127 point-2 huruf c dan putusan halaman 131** akan tetapi dalam Pemeriksaan Setempat Vitiana Mea Molo selaku Tergugat II bersama kuasa hukumnya tidak mengakui sebagian bidang tanah III tersebut sebagai miliknya. Malahan saat Pemeriksaan

Halaman 21 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Setempat pihak Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi masing-masing bersama kuasa hukumnya menyatakan **"Silahkan Penggugat mengukur lebih lanjut sampai ke batas dengan Jalan Raya Betun – Besikama"**.

- ❖ Bahwa Penggugat sangat yakin dan percaya bahwa pengakuan Tergugat II atas sebagian bidang tanah sengketa III telah terekam secara sempurna di bawah alam sadar majelis hakim yang melakukan Pemeriksaan Setempat serta telah tercatat secara baik dan benar Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh Panitera. **Ingat !** Pengakuan adalah bukti sempurna yang dianut dalam hukum acara perdata;

E. Bidang IV dengan luas sebesar $\pm 5.946,0$ m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa (jalan yang belum diaspal);
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Betun - Besikama (sudah diaspal) ;
Timur : berbatasan dengan Jalan Desa yang sudah diaspal ;
Barat : berbatasan dengan tanah Margaretha Bano yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnya yang bernama Agustina Bano; tanah Yanuarius Seran Klau dan tanah Wilhelmina Tin ;

- ❖ Bahwa luas bidang IV pada saat **Pemeriksaan Setempat** adalah $\pm 5.946,0$ m² berbeda dengan luas yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hakim **halaman 128** yang hanya seluas $\pm 1.040,0$ M², di mana luas tersebut **Majelis Hakim mengambil oper saja/Copy paste luas yang tertera dalam materi Eksepsi dan jawaban Para Tergugat**, Vide point 2 huruf "d" halaman 5 dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Putusan point d Tanah obyek sengketa bidang IV pada **halaman 128**;

- ❖ Bahwa pada tanah obyek sengketa IV bagian Selatan menurut Penggugat adalah berbatasan dengan Jalan Raya sebagaimana dalam dalil Penggugat **point-1 halaman 3** Gugatan Penggugat, sedangkan menurut Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi bagian Selatan berbatasan dengan tanah Vitiana Mea Molo, akan tetapi pada saat Pemeriksaan Setempat Vitiana Mea Molo sebagai Tergugat II dalam perkara A quo bersama kuasa hukumnya **tidak mengakui sebagian tanah** yang masih dalam

Halaman 22 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



satu kesatuan tanah obyek sengketa IV sebagai miliknya atau dengan perkataan lain Tergugat II telah mengakui sebagian Tanah obyek sengketa IV yang berbatasan dengan Jalan Raya Jurusan Betun-Besikama sebagai milik Penggugat, padahal dalam jawaban dan eksepsi Para Tergugat telah mengatakan bahwa bagian Selatan dari bidang tanah IV adalah berbatasan dengan tanah Vitiana Mea Molo **Vide putusan halaman 128 dan putusan halaman 132** akan tetapi dalam Pemeriksaan Setempat Vitiana Mea Molo selaku tergugat II bersama kuasa hukumnya tidak mengakui sebagian bidang tanah IV tersebut sebagai miliknya. Malahan saat Pemeriksaan Setempat pihak Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi masing-masing bersama kuasa hukumnya mengatakan **“Silahkan Penggugat mengukur lebih lanjut sampai ke batas dengan Jalan Raya Betun – Besikama;**

- ❖ Bahwa Penggugat sangat yakin dan percaya bahwa pengakuan Tergugat II atas sebagian bidang tanah sengketa IV telah terekam secara sempurna di bawah alam sadar Majelis Hakim yang melakukan Pemeriksaan Setempat serta telah tercatat secara baik dan benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh Panitera. Ingat !! Pengakuan adalah bukti sempurna yang dianut dalam hukum acara Perdata ;

Bahwa ke-4 (empat) petak bidang tanah di atas terbagi **bukan karena** dibagi-bagikan oleh Para Tergugat/Para Terbanding untuk selanjutnya dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding **melainkan** karena **PEMBUKAAN JALANYANG MELINTASI** bidang tanah sengketa dengan **PERSETUJUAN /SEIJIN** Penggugat/Pembanding ;

- 3) Bahwa fakta lapangan yang diperoleh pada sidang Pemeriksaan Setempat yang digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B sebagaimana dimaksud pada point-2 diatas tentunya saja **tidak akan berdampak pada pelaksanaan eksekusi** sebagaimana pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut : -
 - Bahwa perubahan bidang tanah sengketa yang mula satu (1) hamparan saja kemudian berubah menjadi empat (4) petak terjadi **hanya di dalam** bidang tanah sengketa ;
 - Bahwa luas bidang tanah **yang telah berkurang ukuran** karena telah **terbagi** dengan **Pembukaan Jalan Desa** yang melintasi tanah sengketa, serta dalam **Pemeriksaan Setempat** tidak berpengaruh

Halaman 23 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



kepada tanah milik orang lain atau tidak memasuki bidang tanah orang lain yang berbatasan langsung dengan bidang tanah sengketa baik batas bagian Utara, Selatan, Timur dan Barat ;

- 4) Bahwa dengan memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat atas ke-4 bidang tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat I s/d VIII dalam eksepsi dan jawaban, selanjutnya dalil-dalil dimaksud diambil oper seluruhnya sebagai Pertimbangan Hukum/Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B **TERNYATA DITEMUKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SANGAT BERBEDADAN SANGAT KABUR/SANGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)** dalam eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding ;

Bahwa **fakta-fakta hukum yang sangat berbeda dan sangat kabur/sangat tidak jelas (obscuur libel)** tersebut Penggugat/pembanding akan menampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

LUAS DAN BATAS-BATAS DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING	LUAS DAN BATAS-BATAS BERDASARKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KELAS IB	LUAS DAN BATAS-BATAS BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)
TANAH OBYEK I : Luas : 9.663,0 m2 , batas-batas : Utara : <u>berbatasan dengan Nonci Ndu</u> Selatan : berbatasan dengan jalan raya Timur : berbatasan dengan jalan raya Barat : <u>berbatasan dengan Vitiana Mea Molo dan Meliana Hoar</u>	TANAH OBYEK I : Luas : 9.663,0 m2 , batas-batas : Utara : <u>berbatasan dengan Nonci Ndu</u> Selatan : berbatasan dengan jalan raya Timur : berbatasan dengan jalan raya Barat : <u>berbatasan dengan Vitiana Mea Molo dan Meliana Hoar</u>	TANAH OBYEK I : Luas : ±7.442,4 m2 , batas-batas: Utara : <u>berbatasan dengan Nonci Ndu dan Arnoldus Bria Taek</u> Selatan : berbatasan dengan jalan raya Timur : berbatasan dengan jalan raya Barat : <u>berbatasan dengan tanah Alrmh. Yuliana Nai Nona, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Meliana Hoar</u>
TANAH OBYEK II : Luas : 9.329,0 m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan Agatha Ronela Bria dan Arnoldus Bria Taek Selatan : berbatasan dengan jalan raya Timur : <u>berbatasan dengan tanah Yanuarius modok, Tanah Ambrosius Falo dan Yosefina R.Tey Seran</u> Barat : berbatasan	TANAH OBYEK II : Luas : 9.329,0 m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan Agatha Ronela Bria dan Arnoldus Bria Taek Selatan : berbatasan dengan jalan raya Timur : <u>berbatasan dengan tanah Yanuarius modok, Tanah Ambrosius Falo dan Yosefina R.Tey Seran</u>	TANAH OBYEK II : Luas : ± 7.560m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan Arnoldus Bria Taek, Tanah Agatha Ronela Bria Selatan : berbatasan dengan jalan raya Timur : <u>berbatasan dengan tanah Ambrosia Fallo (dan Elisabeth Laan sudah membeli tanah 4 meter dari</u>



dengan jalan raya	Barat : berbatasan dengan jalan raya	Ambrosia Fallo akan tetapi belum dilakukan pemisahan sertifikat); tanah Yosefina R. Tey Seran alias Yanti Tey Seran Barat : berbatasan dengan Jalan Raya
TANAH OBYEK III : Luas : 1.190,0 m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan jalan raya Selatan : berbatasan dengan Vitiana Mea Molo (Tergugat II) , David Kiik Taek alias Aciu bukan berbatasan dengan jalan raya Timur : berbatasan dengan Maria Goreti Bete Barat : berbatasan dengan Jalan Raya	TANAH OBYEK III : Luas : 1.190,0 m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan jalan raya Selatan : berbatasan dengan Vitiana Mea Molo (Tergugat II) , David Kiik Taek alias Aciu bukan berbatasan dengan jalan raya Timur : berbatasan dengan Maria Goreti Bete Barat : berbatasan dengan Jalan raya	TANAH OBYEK III : Luas : ± 3.049,12 m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan jalan raya Selatan : berbatasan dengan jalan raya Betun-Besikama Timur : Maria Goreti Bete dan tanah David Kiik Taek alias Aciu Barat : berbatasan dengan jalan raya desa
TANAH OBYEK IV : Luas : 1.040 m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan jalan raya Selatan : berbatasan Vitiana Mea Molo bukan dengan jalan raya Timur : berbatasan dengan jalan raya Barat : berbatasan dengan Agustina Bano bukan berbatasan dengan Yanuarius Seran Klau dan juga bukan berbatasan dengan Wilhelmina Tin	TANAH OBYEK IV : Luas : 1.040 m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan jalan raya Selatan : berbatasan dengan Vitiana Mea Molo bukan dengan jalan raya Timur : berbatasan dengan jalan raya Barat : berbatasan dengan Agustina Bano bukan berbatasan dengan Yanuarius Seran Klau dan juga bukan berbatasan dengan Wilhelmina Tin	TANAH OBYEK IV : Luas : ± 5.946,0m2 , batas-batas : Utara : berbatasan dengan jalan raya Selatan : berbatasan dengan jalan raya jurusan Betun-Besikama Timur : berbatasan dengan jalan raya Barat : berbatasan dengan tanah Margaretha Bano yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnya yang bernama Agustina Bano, tanah Yanuarius Seran Klau dan tanah Wilhelmina Tin

Bahwa berdasarkan tabel **perbandingan** sebagaimana yang dikemukakan pada pint-4 diatas, telah membuktikan bahwa **eksepsi** Para Tergugat/Para Terbanding tentang obyek sengketa kabur/tidak jelas (obscur libel) yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dalam putusannyapun adalah **sangat kabur dan sangat tidak jelas baik mengenai ukuran luas maupun mengenai batas-batas**, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB **karena kewenangannya dan/atau karena jabatannya dalam pertimbangan**

Halaman 25 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tersebut **patut ditolak** ;

- 5) Bahwa oleh karena itu dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B untuk menyatakan **Gugatan Penggugat adalah Kabur/tidak jelas (obscur libel)** dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 adalah **tidak mendasar** apabila diterapkan dalam perkara A quo, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut **patut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang** yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

III. KEBERATAN TENTANG MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANG-KAN POKOK PERKARA.

- 1) Bahwa yang menjadi Pokok Perkara ini adalah gugatan sengketa tanah warisan di mana Pemanding selaku anak angkat telah diakui dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo vide Putusan halaman 130.
- 2) Bahwa sebagai anak angkat yang sah menurut hukum, Penggugat memiliki hak untuk mewarisi bidang tanah yang disengketakan oleh Para pihak yakni Pihak Penggugat, Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi;
- 3) Bahwa secara jujur Penggugat/Pemanding hendak mengatakan pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B yang pertama mengadili perkara A quo telah mengatakan kepada para pihak bahwa perkara ini adalah **Sengketa Tanah Warisan** bukan sengketa tanah suku bukan pula sengketa harta bawaan, sehingga para pihak diberi beban untuk membuktikannya;
- 4) Bahwa untuk mendukung dalil-dalil kebenaran kepemilikan Para Pihak atas bidang tanah sengketa, maka masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi ;
- 5) Bahwa bukti surat dan bukti saksi dari Para Pihak sebagai berikut:
 1. Bahwa Alat Bukti Surat yang di ajukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yakni : **P.1. s/d P.15**. Dengan jenis-jenis bukti yang diberi tanda sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT BUKTI	KODE BUKTI	KETERANGAN
----	------------------	------------	------------

Halaman 26 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



1	Denah Tanah Sengketa ;	P.1.	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa bidang tanah sengketa benar-benar satu(1) hamparan, yang dilintasi dengan jalan sehingga berubah menjadi empat(4) petak;
2	Kutipan Buku Permandian yang diterbitkan oleh Paroki Santa Maria Fatima Betun, tanggal 29 mei 2021 ;	P.2.	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa Nama Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang telah dipermadikan dengan sakramen permandian oleh Gereja Katolik tidak berubah hingga sampai dengan sekarang;
3	Surat Pengaduan atas Tanah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Atambua, tanggal 3 Juli 1995;	P.3.	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa Wilhelmus Nahak selaku orang tua kandung Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah membatalkan pengukuran untuk penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah sengketa warisan Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak oleh Tergugat I atau Tergugat II atau Alm. Mikhael Molo;
4	Surat Keterangan Ahliwaris Nomor : DS.WHL.478.3/32/I/20 21 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah,Desa Wehali Laran, tanggal 8 Januari 2021;	P.4.	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa Wilhelmina Bete Nahak benar-benar sebagai Ahliwaris dari Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Maria Bete alias Nai Bete Ulu;
5	Silsilah keturunan Telik Taek Nama dan Keterangan silsilah Keluarga, tanggal 21 April 2021;	P.5.	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa yang mempunyai keturunan dengan Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Lak adalah Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I Wilhelmina Bete Nahak dan Tergugat VII Herman Nai Ulu bukan dengan Tergugat I s/d VI dan Tergugat VIII;
6	Foto Batu Nisan Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Maria Bete alias Nai Bete Ulu dan Pekuburan ;	P.6.	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa Wilhelmina Bete Nahak sebagai anak adopsi/anak angkat mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kuburan Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Maria Bete alias Nai Bete Ulu menjadi permanen ;
7	Surat Keterangan Nomor : 57/PK/VI/2021, yang di terbitkan oleh Rm. Balthasar Seran,Pr. Tertanggal Kotafoun, 18 Juni 2021 ;	P.7.	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa Bukti Surat Penggugat Intervensi berupa AKTA PERMANDIAN NOMOR : 10.375 ATAS NAMA RAIMINDA FUNAN, TANGGAL PERMANDIAN, 27 JUNI 1941, LAHIR DI LARAN, TANGGAL 01 JULI 1940, PASTOR PERMANDIAN : P. SIMON SCHAPER,SVD, BAPAK: SALOMON SERAN TAHU



			<p>TAEK, MAMA : MARIA BETE, WALI BAPTIS : DOMINIKUS SERAN, TANGGAL TERBIT : 09 JUNI 2021 yang diberi Kode Bukti P.Int.5. adalah TIDAK BENAR ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • YANG BENAR adalah NOMOR : 10.375 ATAS NAMA MARTHA ENO, TANGGAL PERMANDIAN : 25 JULI 1962, LAHIR : DI WEKFAU, TANGGAL 02 TAHUN 1962, PASTOR PERMANDIAN : P. A. SOREE, SVD, BAPAK : YOSEF TEFA NAHAK, MAMA : TELI BEREK, WALI BAPTIS : ELISABETH IBA MAU ;
8	Foto Cover Luar Buku Induk Permandian dan Nomor Surat Permandian Asli dan yang benar ; -	P.8.	<ul style="list-style-type: none"> • SDA ;
9	Profil Singkat Gereja Paroki Santa Sesilia Kotafooun, Dekanat Malaka, Keuskupan Atambua - Timor - NTT ;	P.9.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuktikan bahwa sejak tahun 1939 – 1983 yang menjadi Pastor Paroki Gereja Paroki Santa Sesilia Kotafooun adalah P. BRUMELHUIS, SVD, BUKAN P. SIMON SCHAPER, SVD. SELANJUTNYA PADA TAHUN 1984 DIGANTI OLEH PATER ROGER ALASAN, SVD ;
10	Profil Singkat Gereja Paroki Santa Maria Fatima Betun, Dekanat Malaka, Keuskupan Atambua -Timor -NTT ;	P.10.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuktikan bahwa P. SIMON SCHAPER, SVD pada tahun 1941 belum bertugas di Gereja Paroki Santa Maria Fatima Betun, Dekanat Malaka, Keuskupan Atambua-Timor-NTT, apalagi Gereja Paroki Santa Sesilia Kotafooun; • Membuktikan bahwa Riaminda Funan tidak di baptis oleh P. SIMON SCHAPER, SVD ;
11	Kartu Keluarga No. 5321060910180005 ;	P.11.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuktikan bahwa Penggugat Intervensi I telah merubah identitas diri dalam Kartu Keluarga sesuai dengan identitas dalam Surat Gugatan Intervensi yakni : Identitas yang benar adalah : RAYMUNDALURUK bukan RAIMINDA FUNAN, Tempat Lahir bukan di LARAN melainkan di BUILRAN, nama ayah bukan SALOMON SERAN TAHU TAEK, melainkan SALOMON TAHU TAEK, nama ibu bukan MARIA BETE melainkan bernama MARIA AEK KLAU;-
12	Riwayat Perubahan Kartu Keluarga No.	P.12.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuktikan bahwa Penggugat Intervensi I merubah elemen



	5321060910180005 atas nana Penggugat Intervensi I yang terbaca dalam data base DUKCAPIL MALAKA;		data diri dalam Kartu Keluarga sesuai dengan identitas diri dalam Materi Gugatan Intervensi untuk membuktikan bahwa Penggugat Intervensi I benar- benar sebagai ahliwaris dari SALOMON SERAN TAHU TAEK dan MARIA BETE ;
13	Riwayat Perubahan Kartu Keluarga No. 5321060910180005 atas nana Penggugat Intervensi I yang terbaca dalam data base DUKCAPIL MALAKA;	P.13.	• SDA ;
14	Riwayat Perubahan Kartu Keluarga No. 5321060910180005 atas nana Penggugat Intervensi I yang terbaca dalam data base DUKCAPIL MALAKA;	P.14.	• SDA;
15	Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/B/42/VII/2021/S PKT/Polres Malaka/Polda NTT, Tanggal 28 Juli 2021 ;	• P.15.	• Membuktikan bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah melaporkan kepada Polres Malaka tentang adanya dugaan pemalsuan surat bukti berupa Surat Permandian dan Kartu Keluarga oleh Penggugat Intervensi ;

2. Bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX yakni : **T.1. s/d T.7. 10.** Dengan jenis-jenis bukti yang diberi tanda sebagai berikut :

T.1.	Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5321010911160005 atas nama Kepala Keluarga : Peter Kornelis Oematan ;
T.2.	Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01004 atas nama Arnoldus Bria Taek, tertanggal 30 Desember 2017 ;
T.3.	Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01181 atas nama Margaretha Bano, tertanggal 30 Desember 2017 ;
T.4.	Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 108 atas nama Maria Goreti Bete Seran, tertanggal 28 Desember 2007 ;
T.5.	Foto copy PBB tahun 2018 atas nama Yuliana Nai Nona ;
T.6.	Foto copy PBB tahun 2019 atas nama Yuliana Nai Nona ;
T.7.	Foto copy PBB tahun 2020 atas nama Yuliana Nai Nona ;
T.8.	Photo copy Putusan Nomor : 2/PDT.G/2017/PN.ATB, tanggal 15 Agustus 2017;
T.9.	Foto copy Surat Keterangan Nomor : 57/PK/VII/2021 yang dikeluarkan Pastor Paroki tertanggal 18 Juni 2021 ;
T.10.	Foto copy KTP atas nama Raiminda Funan, tertanggal 3 Septemer 1975 ;



3. Bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi yakni : **P Int. 1. s/d P Int. 8.** Dengan jenis-jenis bukti yang diberi tanda sebagai berikut :

P Int. 1.	Kartu Keluarga Nomor : 5321060910180005 atas nama Raiminda Funan;
P Int. 2.	Surat Keterangan Hibah, tertanggal Tunuahu, 5 Oktober 2002 ;
P Int. 3.	Surat Keterangan Penyelesaian Masalah ;
P Int. 4.	Foto uang perak ;
P Int. 5.	Akta Permandian atas nama Raiminda Funan ;
P Int. 6.	Struktur Keterunan Raiminda Funan ;
P Int. 7.	Foto KTP atas nama Raiminda Funan, tahun 1975 ;
P Int. 8.	Foto KTP atas nama Raiminda Funan, tahun 2021 ;

A. SAKSI-SAKSI

1. Bahwa Para Saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat Asal/Tergugat Intervensi I di depan persidangan dibawah sumpah/janji masing-masing bernama : **FRANSISKUS SERAN TAEK, HERMAN SERAN, PAULUS BRIA NIFU DAN EDMUNDUS BAU;**
2. Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat masing-masing bernama : **ROSINA HOAR, SALOMON KLAU BEREK DAN MIKHAEL SERAN;**
3. Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi masing-masing bernama : **DOMINIKUS KLOIT TEY SERAN DAN PETRUS TAHU MAKON;**
4. Bahwa **seluruh keterangan saksi-saksi** yang telah terungkap dalam persidangan perkara ini, baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat Asal/Tergugat Intervensi I dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat I s/d VIII/Para Tergugat Intervensi II s/d IX, maupun keterangan saksi Para Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding memandang perlu dan penting untuk mengemukakan kembali dalam memori banding ini antara lain sebagai berikut :

B. KETERANGAN PARA SAKSI YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

1.1. SAKSI FRANSISKUS SERAN TAEK

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Raiminda Funan dan tidak mengenal Maria Eva Anggelina Un ;
- Bahwa benar saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni : **Utara** berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria. **Selatan** berbatasan dengan Jalan Raya. **Timur** berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu (David Kiik Taek). **Barat** berbatasan dengan Yuliana Nai Nona sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar, Agustina Bano, yanuaris Seran Klau dan Wilhelmina Tin ;
- Bahwa benar luas bidang tanah sengketa kurang lebih dua setengah hektar (2,5 HA);
- Bahwa benar saksi mengetahui bidang tanah sengketa karena saksi lahir, besar dan tinggal di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar di atas bidang tanah sengketa Ada rumah milik Herman Nai Ulu, Ferdi Rame, Sofiana Rame, Herminus Ulu dan Fransiska Molo ;
- Bahwa benar sebelum tahun 2014 tidak ada rumah ;
- Bahwa sebelumnya 2014 adalah Tanah Kebun Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar SALOMON SERAN TAHU TAEK kuasi tanah sengketa sejak jaman Jepang kurang lebih pada 1942 ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan isterinya yang bernama Maria Bete Ulu meninggal pada tahun 1973 ;
- Bahwa benar setelah Salomon Seran Tahu Taek meninggal tanah sengketa dikelola/digarap oleh Wilhelmus Nahak, Yuliana Nai Nona sejak tahun 1978 sampai dengan 2008
- Bahwa benar Saksi mengenal Salomon Seran Tahu Taek dan isterinya yang bernama Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar selama hidupnya Salomon Seran Tahu Taek dan Istrinya tinggal di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;

Halaman 31 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkawinan Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu **tidak mempunyai anak kandung**;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu mengangkat atau dikenal dengan istilah adat HAWAI **Wilhelmina Bete Nahak** sebagai anak ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa menurut hukum adat Wesei Wehali pemakaian nama Fam/nama Marga tidak wajib bagi seorang anak untuk mamakai nama Fam/nama marga bapak ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu tidak mempunyai hubungan dengan Ferdy Rame, Vitiana Mea Molo, Yustianus Andi Un, Sofiana Rame, Herminus Nai Ulu, Fransiska Molo dan Stefania Fa ;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu mempunyai hubungan dengan Salomon Seran Tahu Taek yakni Herman Nai Ulu sebagai cucu dari Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar hubungan antara Wilhelmus Nahak dengan Salomon Seran Tahu Taek yakni Wilhelmus Nahak sebagai Keponakan kandung dari Salomon Seran Tahu Taek;
- Bahwa benar Hubungan antara Wilhelmus Nahak dengan Wilhelmina Bete Nahak dan Herman Nai Ulu yakni Wilhelmina Bete Nahak dan Herman Nai Ulu sebagai anak kandung dari Wilhelmus Nahak, sedangkan hubungan antara Wilhelmina Bete Nahak dengan Herman Nai Ulu sebagai adik kakak kandung ;
- Bahwa benar hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagai suami-isteri, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai suami isteri, Tergugat V dengan Tergugat VI sebagai Suami-isteri dan Tergugat VII dengan VIII sebagai suami-isteri ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa Para Tergugat masuk dan menguasai bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar bidang tanah sengketa hak milik Salomon Seran Tahu Taek karena dengan cerita dari orang tua saya dan orang tua adat di Dusun Laran, pada waktu saksi menyelesaikan masalah sengketa tanah yang letaknya masih satu hamparan dengan bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar saksi menyelesaikan masalah tanah yang masih satu hamparan dengan tanah sengketa karena saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Laran ;

Halaman 32 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua-tua yang bercerita yaitu Antonius Bria, Wilhlemus Nahak, Silvester Nahak (Bei Nufa) dan semua orang-orang tua tersebut sekarang telah meninggal dunia
- Bahwa benar orang tua-tuatersebut menceritakan bahwa tanah sehamparan dengan Tanah sengketa di buka pada jaman jepang dengan **menebas hutan**. Tanah-tanah sehamparan dengan tanah sengketa itu **bukan** tanah Suku Tafatik Marilia ; -
- Bahwa benar tanah sengketa mulanya satu hamparan, kemudian dalam perkembangan nya bidang tanah sengketa dilintasi dengan pembukaan jalan sehingga kelihatannya menjadi empat bidang ;
- Bahwa benar saksi pernah dengar ada soal tanah **pada tahun 1995** antara Wilhelmus Nahak dengan Mikhael Molo terkait pembatalan sertifikat tanah ;
- Bahwa benar Wilhelmus Nahak yang membatalkan proses pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat atas bidang tanah sengketa oleh Mikhael Molo ;
- Bahwa benar saksi tahu ada tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa telah bersertifikat yakni Tanah MargarethaBano ;
- Bahwa benar Vitiana Mea Molo dan Fransiska Molo lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tua kandungnya di Bani-Bani-lokufeu;
- Bahwa benar jarak lokufeu dengan tanah sengketa sangat jauh ;
- Bahwa benar setelah Salomon Seran Tahu Taek meninggal dunia yang memetik dan menikmati buah-buah kelapa adalah Wilhelmus Nahak, Margaretha Lan, Penggugat dan Yuliana Nai Nona ;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar dan mengetahui Herman Nai Ulu selaku Tergugat VII berperan sebagai mediator bagi Para Pihak untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah ini diluar Pengadilan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa benar walaupun mediasi para pihak tidak berhasil, akan tetapi Harman Nai Ulu bersama Isterinya Stefania Fa pada tahun 2020 mulai membangun rumah permanen di atas bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar selain di atas tanah sengketa ada rumah-ruamh milik Para Tergugat, juga ada tumbuh pohon-pohon kelapa yang

Halaman 33 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berusia tua yang ditanam oleh Salomon Seran Tahu Taek dan Pohon-pohon Jati ;

- Bahwa benar di Dusun Laran ada Suku/ Tafatik Marilia dan Para Pihak baik itu Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama sebagai Anggota Suku Marilia ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek memangku Jabatan Tertinggi di Tafatik Marilia, selanjutnya meninggal dunia yang menggantikan jabatan adalah Wilhelmus Nahak selaku Keponakannya ;
- Bahwa benar bapak kandung Vitiana Mea Molo dan Fransiska Molo yang bernama Mikhael Molo berasal dari Bani-Bani bukan berasal dari Tafatik/Suku Marilia ;
- Bahwa benar orang tua kandung Vitiana Mea Molo dan Fransiska Molo yang bernama Mikhael Molo pernah menjabat sebagai Kepala Desa Di Bani-Bani selama kurang lebih 25 tahun, sehingga mereka tidak pernah tinggal di atas bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar Wilhelmus Bete Nahak semasa kecil tinggal bersama Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu di Laran dan tidak berpindah-pindah;
- Bahwa benar yang merenovasi kuburan Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu serta mengurus hingga merayakan misa pemberkatan kuburan adalah Wilhelmina Bete Nahak ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek, Wihelmus Nahak sebagai **Manemaksain** dari Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar Harman Nai Ulu selaku Tergugat VII sebagai Manemaksain dari Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar sebagai Manemaksain menurut adat Wesei Wehali tidak mempunyai hak atas bidang warisan ;
- Bahwa benar status tanah sengketa adalah tanah milik Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak bukan tanah milik Suku/Tafatik Marialia ;

1.2. SAKSI HERMAN SERAN

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak dalam perkara ini ;

Halaman 34 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Raiminda Funan dan tidak mengenal Maria Eva Anggelina Un ;
- Bahwa benar saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ; Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni : **Utara** berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria. **Selatan** berbatasan dengan Jalan Raya. **Timur** berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Ter Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu (**David Kiik Taek**). **Barat** berbatasan dengan Yuliana Nai Nona sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar, Agustina Bano, yanuarius Seran Klau dan Wilhelmina Tin ;
- Bahwa benar luas bidang tanah sengketa kurang lebih dua setengah hektar (2,5 HA);
- Bahwa benar saksi mengetahui bidang tanah sengketa karena saksi lahir dan besar di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar di atas bidang tanah sengketa ada rumah milik Herman Nai Ulu, Ferdi Rame, Sofiana Rame, Herminus Ulu dan Fransiska Molo;
- Bahwa benar tanah sengketa itu milik Salomon Seran Tahu Taek/Nai Iku Lak dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar tanah sengketa milik Salomon Seran Tahu Taek karena saksi sering melihat dan bermain bahkan pernah membantu kerja di Kebun Salomon Seran Tahu Tahu Taek tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Isteri Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak bernama Maria Bete Ulu alias Nai Bete Ulu;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu dalam perkawinan tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek mengangkat Wilhelmina Bete Nahak menjadi anak pada tahun kurang lebih 1962 sesuai dengan tata cara adat Wesei Wehali ;
- Bahwa benar pada waktu pengangkatan Wihelmina Bete Nahak oleh Salomon Sran Tahu Taek ada prosesi adat/upacara adat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat di Dusun Laran ;

Halaman 35 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemberian nama panggilan kepada Penggugat semasa kecil dipanggil AMOY diganti dengan panggilan BETE MANINA setelah diangkat menjadi anak oleh Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa menurut hukum adat Wesei Wehali pemakaian nama Fam/nama Marga tidak wajib bagi seorang anak untuk memakai nama Fam/nama margabapak ;
- Bahwa benar hubungan Herman Nai Ulu dengan Wilhelmina Bete Nahak mempunyai hubungan sebagai adik kakak kandung ;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu dengan Wilhelmina Bete Nahak sama-sama berasal dari Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar sekarang di atas tanah sengketa ada rumah permanen dan pondasi milik Herman Nai ulu, Ferdi Rame, Sofiani Rame dan Herminus Nai Ulu ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek berasal dari Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar saksi sendiri berasal dari Suku/Tafatik Umaklot, dimana jarak antara Tafatik Umaklot dengan Tafatik Marilia sangat berdekatan;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek, Wilhelmus Nahak dan Herman Nai Ulu di Suku Tafatik Marilia berstatus sebagai Manemaksain ;
- Bahwa benar isteri Salomon Seran Tahu Taek yang bernama Maria Bete Ulu berasal dari Builiran/Tafatik Fehan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa Para Tergugat membangun rumah di atas bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu adalah anak kandung dari Wilhelmus Nahak ;
- Bahwa benar Wilhelmus Nahak meninggal pada tahun 2003 ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan Maria Bete Ulu meninggal pada tahun 1973 ;
- Bahwa benar semasa hidupnya Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu tinggal di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah hingga sampai dengan meninggal dunia ;
- Bahwa benar saksi melihat Salomon Seran Tahu Taek semasa hidupnya yang mengerjakan bidang tanah sengketa dan dibantu oleh masyarakatnya ;

Halaman 36 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tanah sengketa mulanya satu hamparan, kemudian dalam perkembangannya bidang tanah sengketa dilintasi dengan pembukaan jalan sehingga kelihatannya menjadi empat bidang ;

1.3. **SAKSI PAULUS BRIA NIFU**

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa benar saksi mengenal Raiminda Funan dan mengenal Maria Eva Anggelina Un, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni : **Utara** berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria. **Selatan** berbatasan dengan Jalan Raya. **Timur** berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu (David Kiik Taek). **Barat** berbatasan dengan Yuliana Nai Nona sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar, Agustina Bano, yanuarius Seran Klau dan Wilhelmina Tin ;
- Bahwa benar luas bidang tanah sengketa kurang lebih dua setengah hektar (2,5 HA);-
- Bahwa benar saksi mengetahui bidang tanah sengketa karena saksi lahir dan besar di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, hingga sampai menikah baru saksi keluar dari Dusun Laran ;
- Bahwa benar tanah sengketa milik NAI KATUAS LAK alias Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar bidang tanah sengketa dibuka sendiri dengan cara menebas hutan oleh Salomon Seran Tahu Taek pada jaman Jepang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui riwayat tanah sengketa karena mendapat cerita dari orang tua kandung saksi yang bernama Thresia Liuk ;
- Bahwa benar bidang tanah sengketa diperoleh Salomon Seran Tahu Taek setelah mengawini Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar tanah sengketa mulanya satu hamparan, kemudian dalam perkembangan nya bidang tanah sengketa dilintasi dengan pembukaan jalan sehingga kelihatannya menjadi empat bidang ;
- Bahwa benar orang tua saksi yang bernama Thresia Liuk sebagai pelayan raja dalam hal ini sebagai Pelayan bagi Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar rumah tinggal orang tua saksi satu kompleks dengan rumah tinggal Salomon Seran Tahu Taek, dimana jarak rumahnya sangat berdekatan dengan rumah Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu dalam perkawinan tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bere Ulu mengangkat Wilhelmina Bete Nahak sebagai anak pada tahun 1962 dimana usia Wilhelmina Bete Nahak masih berumur kurang lebih dua (2) tahun ;
- Bahwa benar pada waktu pengangkatan Wilhelmina Bete Nahak oleh Salomon Seran Tahu Taek dilakukan upacara adat yang dihadiri pula oleh tokoh-tokoh adat di Dusun Laran yaitu : Bei Taek Klot, Bei Temukung Seran dan Salomon Klau Berek ;
- Bahwa benar Bei Taek Klot dan Bei Temukung Seran telah meninggal dunia, sedangkan Salomon Klau Berek masih hidup sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar pemberian nama panggilan kepada Penggugat semasa kecil dipanggil AMOY diganti dengan panggilan BETE MANINA setelah diangkat menjadi anak oleh Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar saksi ikut dan melihat langsung acara pengangkatan Wilhelmina Bete Nahak oleh Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa menurut hukum adat Wesei Wehali pemakaian nama Fam/nama Marga tidak wajib

Halaman 38 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seorang anak untuk mamakai nama Fam/nama margabapak ;

- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu telah meninggal dunia masing-masing meninggal pada tahun 1972 dan 1973;
- Bahwa benar setelah Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu bidang tanah sengketa tidak digarap akan tetapi yang memetik dan menikmati buah-buah kelapa adalah Wilhelmus Nahak, Margaretha Lan, Yuliana Nai Nona dan Wilhelmina Bete Nahak ;
- Bahwa benar bidang tanah sengketa digarap kembali oleh Wilhelmus Nahak kurang lebih pada tahun 1978 setelah perang Timor-Timur berakhir ;
- Bahwa benar Wilhelmus Nahak menggarap bidang sengketa sampai dengan tahun 1999 berhenti oleh karena Wilhelmus Nahak mulai menderita sakit ;
- Bahwa benar Salomon Klau Berek dan Bria Fehan sering membantu menggarap bidang tanah sengketa semasa Salomon Seran Tahu Taek dan Wilhelmus Nahak masih hidup ;
- Bahwa benar semasa Salomon Seran Tahu Taek dan Wilhelmus Nahak masih hidup bidang tanah sengketa tidak digarap dan diolah Para Tergugat ;
- Bahwa benar orang tua kandung Vitiana Mea Molo dan Fransiska Molo yang bernama Mikhael Molo tidak pernah menggarap bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar sekarang di atas bidang tanah sengketa ada rumah milik Herman Nai Ulu, Ferdi Rame, Sofiana Rame, Herminus Ulu dan Fransiska Molo ;
- Bahwa benar bangunan rumah milik Herman Nai Ulu dibangun pada tahun 2020, Rumah milik Ferdinandus Rame dibangun pada tahun 2017 dan rumah milik Herminus Nai Ulu dibangun pada tahun 2014 di atas bidang tanah sengketa;
- Bahwa benar Wilhelmus Nahak mempunyai hubungan dengan Wilhemina Bete Nahak dan Herman Nai Ulu yakni sebagai anak kandung, sedangkan Wilhelmina Bete Nahak dengan Herman Nai Ulu mempunyai hubungan sebagai saudara kandung ;
- Bahwa benar hubungan Salomon Seran Tahu Taek dengan Wilhelmus Nahak sebagai keponakan kandung ;

Halaman 39 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Herman Nai Ulu tidak pernah mengarap bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar pada tahun 1995 saksi mendengar ada keributan tentang tanah sengketa anata Wilhelmus Nahak dengan Mikhael Molo ;
- Bahwa benar orang tua kandung Vitiana Mea Molo dan Fransiska Molo tinggal dan menetap di Bani-Bani ;
- Bahwa benar Vitiana Mea Molo dan Fransiska Molo lahir, besar dan tinggal di Bani-bani bersama kedua orang tua kandungnya ;
- Bahwa benar Jarak Desa Bani-Bani dengan bidang tanah sengketa sangat jauh ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek selain memiliki tanah juga memiliki harta-harta lain seperti ternak sapi yang jumlahnya lumayan banyak dan uang perak ;
- Bahwa benar ternak sapi dan uang perak dibagi dua (2) masing-masing dibagi kepada Wilhelmina Bete Nahak dengan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar hasil pembagian harta – harta tersebut , bagian Maria Bete Ulu diantar ke keluarganya yang beralamat di Bani-bani ;
- Bahwa benar harta milik Salomon Searan Tahu Taek berupa bidang tanah sengketa tidak dibagi melainkan menjadi hak milik warisan Penggugat ;
- Bahwa benar yang hadir pada saat pembagian harta milik Salomon Seran Tahu Taek yakni : Wilhemus Nahak, Yuliana Nai Nona, Paulus Bria Nifu, Tresia Liuk, Wilhelmina Beta Nahak dan Maria Bete Ulu ;-
- Bahwa benar yang mempunyai hubungan langsung dengan Salomon Seran Tahu Taek adalah Wilhelmus Nahak, Yuliana Nai Nona dan Wilhelmina Bete Nahak ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek berasal dari Tafatik Marilia, sedangkan saksi sendiri berasal dari Suku Umaklot ;
- Bahwa benar mama kandung Vitiana Mea Molo dan Fransiska Molo yang bernama Tresia Bete Leno berasal dari suku Marilia ;
- Bahwa benar Vitiana Mea Molo, Frasiska Molo, Sofiana Rame, Herminus Nai Ulu dan Ferdinandus Rame tidak mempunyai hubungan dengan Salomon Seran Tahu Taek;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek semasa hidupnya sebagai pemangku adat tertinggi di SukuTafatik Marilia ;

Halaman 40 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4. SAKSI EDMUNDUS BAU TAEK

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Raiminda Funan dan tidak mengenal Maria Eva Anggelina Un
- Bahwa benar saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni : **Utara** berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria. **Selatan** berbatasan dengan Jalan Raya. **Timur** berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, Maria Goreti Bete dan Aciu (David Kiik Taek). **Barat** berbatasan dengan Yuliana Nai Nona sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Meliana Hoar, Agustina Bano, Yanuarius Seran Klau dan Wilhelmina Tin ;
- Bahwa benar di atas bidang tanah sengketa Ada rumah milik Herman Nai Ulu, Ferdi Rame, Sofiana Rame, Herminus Ulu dan Fransiska Molo;
- Bahwa benar bidang tanah sengketa ini milik Bei Iku Lak alias Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah sengketa karena saksi mempunyai tanah disekitar tanah sengketa dan Saksi sering kerja membantu Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek sebagai raja tertinggi di Suku/Tafatik Marilia;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu dalam perkawinan tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa benar saksi datang di Laran pada tahun 1965 dan Salomon Seran Tahu Taek telah menikah dengan Maria Bete Ulu sudah lama ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bere Ulu mengangkat Wilhelmina Bete Nahak sebagai anak semasa Wilhelmina Bete Nahak masih kecil ;

Halaman 41 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemberian nama panggilan kepada Penggugat semasa kecil dipanggil AMOY diganti dengan panggilan BETE MANINA setelah diangkat menjadi anak oleh Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar Nai Iku Lak alias Salomon Seran Tahu Taek meninggal dunia sebelum perang Timor-Timur ;
- Bahwa benar setelah Nai iku Lak meninggal, bidang tanah sengketa digarap oleh Wilhelmus nahak, Yuliana Nai Nona ;
- Bahwa benar saksi juga membantu Wilhelmus Nahak dan Yuliana Nai Nona bekerja di bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar Solomon Klau Berek dan saudara-saudaranya ikut membantu kerja di bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar saksi mengenal Paulus Bria Nifu dimana rumah Paulus Bria Nifu jaraknya sangat dekat dengan rumah Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar orang tua Paulus Bria Nifu yang bernama Tresia Liuk bertugas sebagai pelayan Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar bidang tanah sengketa dahulu satu hamparan saja ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat saksi bantu kerja saksi melihat hanya satu hamparan saja yang sangat luas ;
- Bahwa Salomon Seran Tahu Taek menggarap tanah sengketa sejak jaman Nipon ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari mertuanya tentang pembukaan bidang tanah sengketa oleh Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar waktu saksi datang kawin di Laran, saksi ketemu, lihat dan membantu kerja kebun milik Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa saksi kenal orangtua dari Vitiana Mea Molo, Fransiska Molo yang bernama Mikhael Molo dan Bete Leno ;
- Bahwa benar Mikhael Molo dan Bete Leno tidak pernah garap dan tidak pernah tinggal di atas bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar Mikhael Molo dan Bete Leno dan anak-anaknya tinggal di Bani-bani, bukan di Dusun Laran ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek meninggal, tanah sengketa menjadi hak warisan anak angkat yang bernama Wilhelmina Bete Nahak ;

Halaman 42 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pernah ada penyelesaian masalah tanah antara Wilhelmina Bete Nahak dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu sebagai Manemaksain di Tafatik Marilia;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu membangun rumah di atas bidang tanah sengketa sebelum masalah selesai ;

2.1. SAKSI PARA TERGUGAT

2.1. KETERANGAN ROSINA HOAR ALIAS INA BUI TAMUKU

- Bahwa benar saksi mengetahui ada masalah tanah ;
- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni : Utara berbatasan dengan Arnol Bria Taek dan Gaspar Bria. Selatan berbatasan dengan Bei Iku Lak alias Salomon Seran Tahu Taek dan Nai Nona alias Yuliana Nai Nona . Timur berbatasan dengan Rosa Falo dan Gorite Bete . Barat berbatasan dengan Bei Taek Naruk ;
- Bahwa benar bidang tanah tersebut mulanya digarap oleh Nai Katuas Kloit ;
- Bahwa benar isteri dari Nai Katuas Kloit yang bernama Nai Ferik Meta berasal dari Tafatik Marilia ;
- Bahwa selain Nai Katuas Kloit menggarap bidang tanah sengketa, Nai Lak menggarap juga bidang tanah sengketa ;
- Bahwa isteri Nai Lak bernama Nai Mako ;
- Bahwa benar Nai Katuas Kloit kerja bidang tanah sengketa pada jaman Belanda ;
- Bahwa setelah Nai Katuas Kloit meninggal bidang tanah sengketa dikerjakan oleh Nai Iku Lak alias Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar bidang tanah sengketa yang dikerjakan oleh oleh Nai Iku Lak alias Salomon Seran Tahu Taek adalah tanah milik Suku/Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar Nai Iku Lak alias Salomon Seran Tahu Taek mempunyai isteri yang bernama Nai Bete Ulu alias Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu telah meninggal dunia sudah lama ;
- Bahwa benar setelah Nai Iku dan Nai Bete Ulu meninggal yang menggarap bidang tanah sengketa adalah Salomon Klau Berek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salomon Klau Berek menggarap bidang tanah sengketa selama 3 tahun, lalu tanah tersebut dikembalikan kepada Bei Nona alias Yuliana Nai Nona ;
- Bahwa benar Salomon Klau Berek berasal dari Suku Marilia ;
- Bahwa benar setelah Nai Iku Lak meninggal dunia baru Yuliana Nai Nona, Tresia Bete Leno mengerjakan bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar Vitiana Mea Molo, Faransiska Molo, Leonarda Rame berasal dari Suku Marilia ; Bahwa benar saksi tidak melihat Wilhelmus Nahak mengerjakan/mengolah bidang tanah sengketa;
- Bahwa benar suami dari Tresia Bete Leno bernama Mikhael Molo ;
- Bahwa benar Tresia Bete Leno dan Mikhael Molo bersama anak-anaknya tinggal di Bani-Bani ;
- Bahwa benar jarak wilayah Bani-Bani dengan bidang tanah sengketa sangat jauh ;
- Bahwa benar Tresia Bete Leno dan Mikhael Molo saat mau kerja bidang tanah sengketa baru datang dari Bani-Bani, kemudian habis kerja pulang kembali ;
- Bahwa benar saat Mikhael Molo berhenti dari Kepala Desa di Bani-Bani baru datang kerja bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar letak Wilayah Desa Bani-Bani di Daerah Pegunungan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan Tresia Bete Leno dan Mikhael Molo kerja di atas bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar Bete Leno dan Mikhael Molo menunggu kuda dari Bani-BANI datang kerja bidang tanah sengketa di Laran ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa benar saksi mengenal Wihelmina Bete Nahak ;
- Bahwa benar saksi mengenal Raiminda Funan berasal dari Wilayah Builaran ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Raiminda Funan tidak ada hubungan dengan Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Maria Eva Anggelina Un ;
- Bahwa benar Wihelmina Bete Nahak dan Herman Nai Ulu berasal dari Suku Marilia yang mempunyai hubungan sebagai adik-kakak kandung;
- Bahwa benar di Suku Marilia anggota sukunya berjumlah lumayan banyak ;

Halaman 44 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Salomon Seran Tahu Taek menjabat sebagai raja tertinggi di Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar setelah Salomon Seran Tahu Taek meninggal dunia jabatan raja tertinggi di Tafatik Marilia digantikan oleh Wilhelmus Nahak ;
- Bahwa benar hubungan Wilhelmus Nahak dengan Wilhelmina Bete Nahak dan Herman Nai Ulu sebagai Bapak anak kandung ;
- Bahwa benar batas bidang tanah sengketa bagian Selatan berbatasan dengan Yuliana Nai Nona ;
- Bahwa benar Yuliana Nai Nona dengan Wilhelmus Nahak mempunyai hubungan sebagai adik-kakak kandung ;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu diparah oleh Yuliana Nai Nona ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu pernah mengangkat Wilhelmina Bete Nahak sebagai anak ;
- Bahwa benar saksi melihat Wilhelmina Bete Nahak semasa kecil tinggal dengan Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar Salomon Klau Berek tidak mempunyai hubungan dengan Salomon Seran Tahu Taek, Salomon Klau Berek hanya sebagai orang yang tinggal di Tafatik Marilia;
- Bahwa benar Salomon Klau Berek Kerja bidang tanah sengketa suku Marilia;
- Bahwa benar bidang tanah sengketa hanya satu bidang saja ; -
- Bahwa benar bidang tanah sengketa sekarang ada jalan yang melintas, sehingga menjadi tiga (3) bidang ;
- Bahwa benar Maria Bete Ulu berasal dari Builaran menikah dengan Salomon Seran Tahu Taek, lalu mereka tinggal di Wilayah Dusun Laran;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu memiliki banyak sapi dan sebelum meninggal sapi sudah dibagi ;
- Bahwa benar saksi mendapat cerita dari orang tua yang bernama Zakarias Seran Kehik bahwa Salomon Seran Tahu Taek mengerjakan bidang tanah sengketa adalah bekas kebun/toos kolun milik Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar saksi mendapat cerita yang bernama Zakarias Seran Kehik bahwa Nai Katuas Kloit mengerjakan bidang tanah sengketa adalah bekas kebun Nai Katuas Wederok ;
- Bahwa benar saat orang tua saksi cerita tentang tanah sengketa kepada saksi masih berusia remaja ;

Halaman 45 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar orang tua saksi lebih banyak cerita tentang tanah miliki orang lain dari pada cerita tentang tanah milik sendiri;
- Bahwa benar orang tua saksi meninggal dunia pada tahun 1976 ;

2.2. KETERANGAN SALOMON KLAU BEREK

- Bahwa benar saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat I s/d VIII atau Para Tergugat Intervensi II s/d IX ;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni : **Utara** berbatasan dengan Nonci Ndun, Arnoldus Bria Taek dan Agatha Ronela Bria. **Selatan** berbatasan Vitiana Mea Molo. **Timur** berbatasan dengan Ambrosia Falo, Yanthi Tei Seran, **Yan Modok. Barat** berbatasan dengan **Vitiana Mea Molo**, Meliana Hoar dan Agustina Bano;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui luas bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar saksi ikut menggarap juga bidang tanah sengketa sejak dari 1976 -1978, terhitung selama tiga (3) tahun ;
- Bahwa benar saat keluar kawin dengan isteri di Dusun Toleon, Umanen Lawalu bidang tanah sengketa saya menyerahkan kembali kepada Suku/Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar saksi kerja bidang tanah sengketa sebagai tanah kebun dan saya menanam kacang dan pisang ;
- Bahwa benar pada saat saksi garap bidang tanah sengketa pada tahun 1976 tidak ada tanaman apa-apa ;
- Bahwa benar setelah saksi berhenti menggarap bidang tanah sengketa digarap oleh Yuliana Nai Nona, Yosefina Kiik dan anak-anaknya ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat Wilhelmus Nahak, Margaretha Lan, Wilhelmina Bete Nahak menggarap bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar orang tua kandung Wilhelmina Bete Nahak adalah Wilhelmus Nahak;
- Bahwa benar hubungan Yosefina Kiik dengan Vitiana Mea Molo sebagai Anak dan Mama ;
- Bahwa benar isteri Wilhelmus Nahak bernama Margaretha Lan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui jelas status Wilhelmus Nahak sebagai Tuan Rumah di Tafatik Marilia ;

Halaman 46 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Wilhemus Nahak, Salomon Seran Tahu Taek dan Herman Nai Ulu sebagai Manemaksain di Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar saksi mengetahui istilah Manemaksain berarti setelah kerja kebun itu, hasil-hasilpetik dari kebun kitaserahkan kepada tuan kebun yaitu diserahkan kepada orang Marilia ;
- Bahwa benar saksi melihat Mikhael Molo mengejakan bidang tanah sengketa pada tahun 1983 ;
- Bahwa benar setelah saksi mempunyai isteri saksi masih membantu Yuliana Nai Nona dan anak-anaknya mengerjakan bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar saksi mengenal isteri dari SALOMON SERAN TAHU TAEK alias Nai Iku Lak bernama Nai Bete Ulu alias Maria Bete Ulu ;
- Bahwa benar SALOMON SERAN TAHU TAEK alias Nai iku Lak dan Nai Bete Ulu alias Maria Bete Ulu telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan 1973 ;
- Bahwa benar saksi hadir pada saat pemakaman Nai Iku Lak dan Nai Bete Ulu ;
- Bahwa benar pada saat pemakaman Salomon Seran Tahu Taek ada pembicaraan tentang pembagian harta yakni pembagian uang perak ;
- Bahwa benar yang hadir saat pembagian harta Salomon Seran TahuTaek adalah Yang hadir dari Tafatik Fehan : Ina Funan dan suami, Maria Bete Ulu, Bei Liuk, dari Tafatik Marilia yang hadir: Wilhelmus Nahak, Yuliana Nai Nona, Tresia Bete Leno, Termasuk saksi ;
- Bahwa benar yang dibicarakan pada saat itu hanya pembagian uang, sedangkan tanah sengketa milik Salomon Seran Tahu Taek tidak dibicarakan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa harta-harta harus dibagi;
- Bahwa benar saat pembagian harta milik Salomon Seran Tahu Taek, Saksi Paulus Bria Nifu ikut hadir, akan tetapi Paulus Bria Nifu masih anak-anak ;
- Bahwa benar pada waktu Salomon Seran Tahu Taek meninggal tidak ada pembicaraan tentang Matamusan ;
- Bahwa benar pembagian harta dibagi dua yaitu kepada Tresia Bete Leno diantar ke Tafatik Marilia dan kepada Maria Bete Ulu

Halaman 47 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke Tafatik Fehan di Builaran dan yang menerima Ina Funan dan Ama Funan ;

- Bahwa benar yang mengantar ke Tafatik Fehan di Builaran adalah saksi bersama Maria Bete Ulu dengan menunggang kuda ;
- Bahwa benar di Tafatik Fehan di Builaran saat antar uang hasil pembagian tidak ada pembicaraan apa-apa ;
- Bahwa benar yang mengantar uang hasil pembagian ke Tafatik Marilia adalah saksi bersama Tresia Bete Leno yang yang menerima adalah Yuliana Nai Nona ;
- Bahwa benar pada waktu Wihelmus Nahak meninggal dunia tidak ada prosesi adat yang berkaitan dengan pengambilan Matamusan sebagai pengganti orang tua/bapak;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu di piara oleh Yuliana Nai Nona semenjak kecil ;
- Bahwa benar Suku Marilia, Suku Leko, Suku Makorai masing-masing mempunyai tanah disekitar Dusun Laran ;
- Bahwa benar bidang tanah yang disengketakan adalah Tanah Suku Marilia ;
- Bahwa benar sebelum saksi mengerjakan bidang tanah sengketa, Salomon Seran Tahu Taek yang mengerjakan lebih dahulu ;
- Bahwa benar Vitiana Mea Molo, Siska Molo, Muti Molo, Nona Molo, Tin Molo adalah anak dari Mikhael Molo dan Tresia Bete Leno ;
- Bahwa benar Fransiska Molo, Vitiana Mea Molo mengerjakan bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar terakhir saksi melihat tanah sengketa satu minggu sebelum menjadi saksi dalam persidangan ini ;
- Bahwa benar di atas bidang tanah ada pohon-pohon kelapa yang ditanam oleh Yuliana Nai Nona pada tahun 1978, ada pohon-pohon jati ditanam oleh Vitiana Mea Molo pada tahun 1978 dan 1983, ada pohon-pohon pisang yang ditanam oleh Ferdinandus Rame, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pohon-pohon pisang di tanam ;
- Bahwa benar pohon-pohon kelapa ditanam lebih dahulu dari pohon-pohon jati ;
- Bahwa benar di atas bidang tanah sengketa ada bangunan rumah Herman Nai Ulu, Vitiana Mea Molo, Fia Rame dan Herminus Nai Ulu ;

Halaman 48 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Herman Nai Ulu membangun rumah di atas bidang tanah sengketa pada tahun 2020, Vitiana Mea Molo dan Ferdinandus Rame membangun rumah pada tahun 2017, Fia Rame membangun pada tahun 2019 dan Herminus Nai Ulu membangun pada tahun 2014 ;
- Bahwa benar sebelum Vitiana Mea Molo dan Ferdi Rame, Fia Rame membangun rumah di atas bidang tanah sengketa mereka tinggal di Atambua ;
- Bahwa benar di atas bidang tanah sengketa ada kuburan leluhur Vitiana Mea Molo, akan tetapi sekarang telah dipindahkan dari bidang tanah sengketa ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar atau melihat Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu mengangkat Wilhelmina Bete Nahak menjadi anak ;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar nama Raiminda Funan berasal dari Builiran dan suaminya adalah adik kandung dari Mikhael Molo ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara Raiminda Funan dengan Salomon Seran Tau Taek ;
- Bahwa benar saksi sering membantu Salomon Seran Tahu Taek menggarap bidang tanah sengketa, juga sering membantu mengembalikan ternak sapi milik Salomon Seran Tahu Taek ;
- Bahwa benar setelah Salomon Seran Tahu Taek meninggal dunia saksi juga membantu Wilhelmus Nahak menggarap bidang tanah sengketa, juga mengembalikan sapi milik Wilhelmus Nahak ;
- Bahwa benar status saksi di Suku/Tafatik Marilia bukan sebagai raja, bukan sebagai Fukun, bukan juga sebagai pemangku adat melainkan hanya sebagai anggota suku marilia ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek, Wilhelmus Nahak, Wilhelmina Bete Nahak sebagai bangsawan di Tafatik Marilia ;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek sebagai maneksain masuk kedalam suku isterinya ;
- Bahwa benar saat pembagian harta Ina Funan hadir karena suaminya Yohanes Funan/Pah Funan mempunyai hubungan dengan Mikhael Molo yakni sebagai adik-kakak kandung, sedangkan Mikhael Molo beristerikan Tresia Bete Leno dari Tafatik Marilia sehingga masih mempunyai kaitan keluarga ;

Halaman 49 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang hadir dari pihak penggugat adalah Wilhelmus Nahak dan Yuliana Nai Nona ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan kenapa tanah milik Salomon Seran Tahu Taek tidak dibagi.
- Bahwa benar tanah sengketa adalah tanah warisan Salomon Seran Tahu Taek bukan harta bawaan dan bukan tanah suku Marilia;
- Bahwa benar **seandainya saksi menikah dan memiliki tanah**, ketika saksi meninggal tanah menjadi warisan bagi anaknya;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu dan Wilhelmina Bete Nahak ada hubungan Adik kakak yaitu Satu bapak satu mama;
- Bahwa benar Ferdi Rame dan Vitaiana Mea Molo ada hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa benar, saksi dan Wilhelmina Bete Nahak sama sama suku Marilia;
- Bahwa benar Herman Nai Uludan Wilhelmina Bete Nahak sama-sama Suku Marilia;
- Bahwa benar saksi mengerjakan tanah sengketa dan benar tanah sengketa adalah satu hamparan dari Jalan Raya Betun - Besikama sampai pohon-pohon jati yang letaknya di bagian Utara;
- Bahwa benar Saksi kenal Wilhelmina Tin, adik kandung Herman Nai Ulu;
- **Bahwa benar saksi hadir pada saat mediasi tanah sengketa di rumah** Wilhelmina Tin yang dipimpin oleh Herman Nai Ulu, untuk selesaikan masalah tanah.

2.3. Saksi Mikhael Seran

- Bahwa benar Saksi tahu ada masalah tanah;
- Bahwa benar Tanah itu letaknya Di Desa Wehali Dusun Laran, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
- Bahwa Saksi tidak tau luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tau batas tanah yaitu Batas Utara dengan Agatha Bria, Nonci Ndun dan Arnoldus Bria Taek; **Selatan** berbatasan dengan Vitiana Mea Molo; Timur berbatasan dengan Maria Goreti Bete, Yanti Tey Seran, Rosi Fallo, **Yan Modok**; Selatan berbatasan dengan Vitiana Mea Molo, Yustina Bano, Agustina Bano;
- Bahwa benar saksi tau Tanah sengketa ini milik SALOMON SERAN TAHU TAEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal SALOMON SERAN TAHU TAEK Sudah meninggal tahun 1972 dan Istri Maria Bete Ulu sudah meninggal 1973.
- Bahwa benar setelah SALOMON SERAN TAHU TAEK dan Nai Bete Ulu meninggal, tanah sengketa dikelola oleh **Salomon Klau Berek** dari tahun 1976 -1978.
- Bahwa benar **Salomon Klau Berek** Kawin di Toleon;
- Bahwa benar Setelah Salomon Klau Berek kerja tanah, Yuliana Nai Nona lanjut menggarap tanah sengketa dari tahun 1978 s/d 1989;
- Bahwa benar Salomon Klau Berek kerja thn 1973 -1978 dan Saksi lihat ada tanaman umur pendek Jagung, Kacang, ubi;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada bangunan milik Ferdi Rame (bangun tahun 2017); rumah milik Fia Rame (bangun tahun 2019) dan rumah milik Herminus Nai Ulu (bangun tahun 2014 serta bangunan milik Herman Nai Ulu (bangun tahun 2020).
- Bahwa benar **Salomon Seran Tahu Taek**, sebagai **pemangku adat yang diganti oleh Wilhelmus Nahak di Suku Marilia**;
- Bahwa benar Saksi lihat Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu alias Nai Bete Ulu;
- Bahwa benar, bidang tanah sengketa pada waktu tidak digarap hak warisan seseorang **tidak hilang**;
- Bahwa benar saksi tidak tau tanah sengketa adalah tanah suku Marilia;
- Bahwa benar tanah suku Marilia itu banyak yaitu tanah seluruh perkampungan yang ada di Dusun Laran;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Wilhelmus Nahak Manemaksain dan Yuliana Nai Nona dan Wilhelmus Nahak bersaudara kandung;
- Bahwa benar Yuliana Nai Nona tidak punya suami;
- Bahwa benar yang membantu menggarap kebun Yuliana Nai Nona adalah Tresia Bete Leno dan Mikhael Molo sedangkan saudara Kandung Yuliana Nai Nona yang bernama Wilhelmus Nahak tidak membantu.
- Bahwa benar hubungan Yuliana Nai Nona dengan Tresia Bete Leno sebgai saudara sepupu bukan saudara kandung;
- Bahwa benar Herman Nai Ulu adalah Manemaksain dari Suku Marilia;

Halaman 51 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Mikhael Molo Ada di Bani-Bani selama 30 tahun, dan pada Tahun 1985 berhenti dari Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi tidak dengar ada pembagian harta waktu Salomon Seran Tahu Taek meninggal dunia;
- Bahwa benar Vitiana Mea Molo, Fransiska Molo lahir di Bani-Bani, tapi saksi tidak tau . kapan mereka lahir;
- Bahwa benar saksi Tidak tau kapan Vitiana Mea Molo, Fransiska Molo datang dari Bani-Bani kerja tanah sengketa;
- **Bahwa benar saksi Tidak tau ada masalah tanah sengketa antara Wilhelmus Nahak dengan Mikhael Molo.**
- Bahwa benar Saksi tau dahulu tanah sengketa satu hamparan dari rumah yang sementara kerja sampai di Jati-jati.
- Bahwa benar saksi tidak tau tempat tinggal semula Vitiana Mea Molo dan Ferdi Rame sebelum membangun rumah di atas tanah sengketa;

3.1. Saksi Para Penggugat Intervensi

1. Dominikus Kloit Tey Seran.

- Bahwa benar saksi mengenal Para Pihak dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Raiminda Funan dan Maria Eva Angelina Un;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu;
- Bahwa saksi tau bidang tanah sengketa adalah tanah milik Salomon Seran Tahu Taek, bukan milik suku Marilia;
- Bahwa benar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu mempunyai dua orang anak yaitu Nai Ulu Adat dan Raiminda Funan;
- Bahwa benar saksi sering menjadi saksi di Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara lain;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari mama mertuanya bahwa Salomon Seran Tahu Taek mempunyai dua istri yaitu **Maria Bete Ulu** dan **Nai Bete Kase**;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis siapa yang istri pertama dan siapa istri yang kedua;
- Bahwa benar saksi adalah anak mantu di Dusun Laran Tafatik Leko;
- Bahwa benar saksi datang menikah di Dusun Laran pada tahun 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi datang menikah di Laran tahun 1976, Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi **tidak dengar** Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete Ulu ada angkat anak;
- Bahwa benar ayah kandung Wilhelmina Bete Nahak bernama Wilhelmus Nahak alias Nai Katuas Bouk.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete mengangkat Wilhelmina Bete Nahak menjadi anak angkat, **akan tetapi Saksi Pernah melihat** Wilhelmina Bete Nahak **tinggal 1 tahun bersama** Salomon Seran Tahu Taek dan Maria Bete;
- Bahwa benar ibu kandung Vitiana Mea Molo yaitu Tresia Bete Leno masuk suku Marilia dan ayah kandungnya dari Raja Bani-Bani.;
- Bahwa benar ada hubungan antara Bete Leno dengan Raiminda Funan yaitu Suami Raiminda Funan adalah Yohanes Funan, Suami Bete Leno adalah Mikhael Molo. Yohanes Funan dan Mikhael Molo beradik kakak kandung;

2. Petrus Tahu

- Bahwa benar saksi tidak mengenal para pihak;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa benar saksi mengetahui-aturan adat wesey Wehali;
- Bahwa benar saksi mengetahui makna Manekmaksain menurut hukum adat Wesey Wehali yaitu seorang anak laki-laki dewasa yang pergi keluar menikah dengan istrinya dan menyatu dengan kerabat istrinya dan tidak mempunyai hak waris dari tempat asalnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui makna Matamusan yakni anak yang di ambil sebagai pengganti ayah dengan tujuan mempererat hubungan dua keluarga tetap terjalin;
- Bahwa benar saksi mengetahui makna "Oa Hawa'i" yaitu anak adopsi/anak angkat mempunyai hak atas warisan dari orang tua angkatnya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum adat sama dengan anak kandung;
- Bahwa benar saksi mengetahui istilah adat tentang "Taha Tu'ur knikar" / harta bawaan dalam perkawinan di mana harta tersebut akan dikembalikan ke rumah asal saat meninggal;

Halaman 53 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang "Tafatik" adalah istana Raja;
- 6) Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi berupa PIn 1; P In 5 dan P In 8 untuk membuktikan bahwa Para Penggugat Intervensi juga mempunyai hak atas bidang tanah sengketa telah dibantah dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti Surat P. 7 s/d P.14 oleh karena Penggugat telah menduga adanya tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan secara bersama-sama oleh Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat sehingga Penggugat telah melaporkan tindak pidana pemalsuan surat tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Malaka (Polres Malaka) yang dibuktikan dengan P.15;
- 7) Bahwa menindaklanjuti bukti P.15 tersebut Pihak Polres Malaka telah menetapkan Tergugat I atas nama Ferdynandus Rame, S.Ip, M.Si sebagai tersangka dan telah ditahan dalam sel tahanan Polres Malaka, sedangkan Penggugat Intervensi masih dalam proses pemeriksaan Penyidik Polres Malaka yang kelak akan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pemalsuan surat;
- 8) Bahwa oleh karena itu Pembanding dengan hormat memohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara a Qua agar berkenan memeriksa Pokok Perkara dalam tingkat banding untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 9) Bahwa dalam memori banding ini, Penggugat/Pembanding merasa perlu menyampaikan pula kepada Majelis Hakim Tinggi bahwa komposisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo mengalami perubahan berulang-ulang kali, sehingga sangat mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian memori banding diatas, maka Pembanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkannya **amar/diktum** putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambu Kelas I B Atambua Nomor 2/PDT.G/2021/PN. ATB, tanggal 14 Oktober 2021 ;

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

Halaman 54 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Asal I s/d VIII/Para Tergugat Intervensi II s/d IX /Para Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Asal I s/d VIII/Para Tergugat Intervensi II s/d IX dan Para Penggugat Intervensi, sekarang bersama-sama sebagai Para Terbanding untuk secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 1 Desember 2021 sesuai Akta tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pdt/2020/PN Atb dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 2 Desember 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2021/PN.ATB dan diserahkan kepada Turut Terbanding I dan II semula Penggugat Intervensi I dan II pada tanggal 3 Desember 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2021/PN.ATB;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

I. MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM/JUDEX FACTIE MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KELAS IB TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa pada dasarnya Terbanding berpendapat bahwa seluruh materi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding, sesungguhnya bukanlah suatu bukti judex factie melampaui batas kewenangannya dan bukan pula suatu bukti kekeliruan judex factie dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo tetapi justeru materi dalam memori banding tersebut sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian dan lebih didasarkan pada karangan dan hayalan belaka dan terkesan Pembanding memaksakan kehendak untuk mengajukan memori banding sementara alasan-alasan yang diajukan lebih bersifat pendapat pribadi yang tidak di dasarkan pada hukum pembuktian;

Halaman 55 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



2. Bahwa dalil dan atau alasan dari **Pembanding (dahulu Penggugat)** pada tentang **Pertimbangan Hukum/Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**.

Bahwa pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang mengatakan **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** adalah pertimbangan hukum/judex factie yang dipandang sangat relevan dihubungkan munculnya fakta-fakta persidangan, Bahwa tergugat sependapat dengan Majelis Hakim bahwa segalanya yang sudah termaktup dalam pertimbangan putusan khususnya mengenai pihak yang seharusnya ditarik (*Plurium Litis Consortium*) bagi Terbading pertimbangan hukum/judex factie benar-benar real sesuai kaedah hukum acara yang berlaku. Bahwa tidak Etis Penggugat Asal (Pembanding) menyatakan hukum/judex factie telah difafsirkan secara sepihak oleh Pembanding (semulanya Pengugat) bahwa Majelis telah melampaui batas kewenangan, sebab baik itu Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I maupun Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX dan Para Penggugat Intervensi, sekarang bersama-sama sebagai Para Terbanding **mengetahui secara benar** bahwa **"Bidang Tanah Sengketa Tidak Bersertifikat"** sejak dulu hingga sampai dengan sekarang, bahwa benar demikian, namun setelah mencermati alasan Kuasa Hukum Pembanding diatas ternyata adalah kekeliruan yang memalukan bagi seorang Kuasa Hukum Pembanding (semula Penggugat) dikarenakan dalam mencermati nafas isi putusan tersebut maka terlihat sekali ambisi yang membabi-buta dari Penggugat untuk tidak melihat fakta dan data berkas perkara (Tertera jelas jawaban Pengggugat bahkan eksepsinya yang sebelumnya Majelis telah perintahkan untuk masuk dalam pembahasan pokok perkara) bahwa dalam beracara sekalipun dalam Eksepsi Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX dan dalam Jawaban Para Penggugat Intervensi mengajukan **eksepsi dantidak membantah tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak** namun,pada kenyataanya "Fakta Pemeriksaan Setempat Pembanding sendiri yang bertengkar dengan Kuasa Hukum Pembandingnya sendiri yang notabene adalah Pengacaranya (bertengkar dan disaksikan oleh Majelis-Pengunjung sidang PS) dimana Prinsipal Penggugat sekarang sebagai Pembanding menyatakan sendiri bahwa 4 (empat) bidang tanah yang di pisahkan oleh jalan desa adalah tanah yang temaksud dalam tanah sengketa dan telah dikuasai oleh Pemerintah, Principal Penggugat pun mengatakan bahwa tanah tesebut tidak diserahkan begitu saja kepada Pemerintah, (Pak Hakim tanah ini Pemerintah buat jalan tidak ada ganti ruginya kepada saya/Penggugat/Pembanding, jadi ini /jalan ini pun milik saya)

Halaman 56 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, sudah sepatutnya kebijakan Majelis Hakim dalam membuat putusan telah **memposisikan fakta real pemeriksaan setempat dengan mengharuskan/menyertakan Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Kabupaten Malaka sebagai subyek hukum Turut Tergugat dalam perkara a quo**, bahkan menurut hemat Majelis bukan hanya Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Kabupaten Malaka sebagai subyek hukum Turut Tergugat seharusnya menempatkan Lembaga Adat yang ada wilayah itu ditarik sebagai pihak karena masyarakat menyatakan bahwa tanah itu bukan milik Penggugat semata melainkan milik hak ulayat masyarakat adat bahkan diatas tanah tersebut berdiri rumah pemangku-pemangku adat yang tidak ditarik sebagai Pihak;

Bahwa selanjutnya dalam pembuktian surat, **ada satu bukti surat berupa sertifikat bidang tanah sengketa** baik yang diajukan oleh Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi untuk **membuktikan bahwa bidang tanah sengketa telah berstatus sebagai bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malaka** ;

Bahwa mengenai ochean Pembanding yang menyatakan **tidak ada** bukti surat yang mendukung bahwa bidang tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat, juga **tidak ada suatu keterangan saksi** yang diajukan oleh Para Pihak, baik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Pihak Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX maupun Para Penggugat Intervensi yang menerangkan di bawah janji/sumpah di depan persidangan yang mengatakan bidang tanah sengketa telah bersertifikat adalah kegagalan Pengacara Penggugat (Pembanding) dalam menggunakan nalar hukumnya dimana Terbanding yang sebelumnya menerangkan menghadirkan bukti surat sertifikat ex T.2.

Photocopy Sertifikat Hak Milik No. 01004 atas nama **Arnoldus Bria Taek**, tertanggal 30 Desember 2017, dan bukti T.3. Photocopy Sertifikat Hak Milik No. 01181 atas nama **Margaretha Bano**, tertanggal 30 Desember 2017, dan T.4. Photocopy Sertifikat Hak Milik No. 108 atas nama **Maria Goreti Bete Seran**, tertanggal 28 Desember 2007 ;

Tidak lain menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut benar berbatasan namun, telah menerangkan secara lugas bahwa pada kenyataanya tanah tersebut adalah, milik masyarakat adat setempat (hak ulayat) bukan milik pribadi Penggugat yang sampai sekarang penggunaanya untuk kemaslahatan masyarakat setempat pula toh pada kenyataanya orang tua angkat dari Prinsipal Penggugat (Pembanding) adalah orang yang dahulunya numpang/nebeng untuk mengarap tanah obyek sengketa yang kemudian di

Halaman 57 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kleim secara membabi-buta oleh Pemanding (yang semulanya adalah Pengugat).

Bahwa mengenai dalil Pemanding (yang semulanya adalah Pengugat) yang mengatakan bahwa dalam **Pemeriksaan Setempat** yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 **tidak ditemukan** pula pihak-pihak lain yang **ikut menguasai** bidang tanah sengketa adalah sesuatu yang amat keliru yang menguasai bidang tanah sengketa secara **nyata** hanya **Para Tergugat Asal I s/d VIII/Tergugat Intervensi II s/d IX**, yang menguasai bidang tanah sengketa sejak dulu sampai dengan sekarang, dan dalam **Pemeriksaan Setempat** sekalipun **prinsipal** Para Penggugat Intervensi tidak hadir **namun telah hadir kusanya** untuk menunjukkan batas-batas tanah sengketa secara jelas. Bahkan dalam **Pemeriksaan Setempat** yang digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB **telah melihat bahkan mengukur tanah tersebut dengan meteran manual yang pada kenyataannya menemukan batas dan ukuran yang berbeda dengan gugatan Penggugat**. Oleh karena itu, pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena memposisikan atau tidak menyertakan **Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Kabupaten Malaka** sebagai subyek hukum Turut Tergugat dalam perkara **A quo** adalah pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim yang arif dan bijaksana dan tidak melampaui batas kewenangannya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan hukum tersebut **Patut Kabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua ;

3. Bahwa mengenai dalil Pemanding (yang semulanya adalah Pengugat) mengenai pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB mengenai **Pemerintah Desa** sebagai Pemilik Jalan Desa **tidak digugat**, adalah pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang **mengada-ada** atau pertimbangan hukum/judex factie yang **dicari-cari bahkan Pertimbangan Majelis Hakim yang melampaui batas kewenangannya**, oleh karena **pada tahun 2006 dan tahun 2016** Penggugat/Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai Pemanding telah **iklas menyetujui untuk pembukaan jalan desa** demi kepentingan umum, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat pada Gugatannya **poin-27 hal. 8**, maka pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim yang menyatakan **Penggugat mengklaim sebagian jalan beraspal masuk dalam sengketa** adalah tidak benar dan tidak beralasan,

Halaman 58 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



ini adalah keteledoran Pembanding dan kuasanya (yang semulanya adalah Pengugat) dalam menelaah pertimbangan Majelis Hakim karena tidak menggunakan nalar hukum dimana sudah diterangkan sebelumnya diatas pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan pengukuran atas bidang tanah sengketa yang mulanya satu hamparan untuk mengetahui luas keseluruhan, selanjutnya Penggugat menyetujui agar dikeluarkan kembali ukuran yang telah melintasi jalan demi kepentingan umum, namun pada kenyataannya waktu Pemeriksaan Setempat Penggugat Prinsipal mengatakan bahwa tanah (jalan raya) tersebut adalah miliknya dan menuntut pemerintah desa agar mengembalikannya seperti semula dan disertakan ganti rugi (sempat ada perdebatan antara Prinsipal dan Kuasa Pembading (yang dahulunya adalah Penggugat) Bahkan Kepala Desa setempat yang ada pada saat itu menyatakan bahwa jika memang demikian Pihaknya siap jika di-gugat mengenai Obyek sengketa itulah yang menjadi fakta persidangan;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum mengenai Pemerintah Desa Wehali dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malaka sebagai Pemilik Jalan Desa tidak digugat tersebut adalah pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim yang utuh atau pertimbangan hukum/judex factie yang dianggap matang bahkan Pertimbangan Majelis Hakim tidak sama sekali melampaui batas kewenangannya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan tersebut **PATUT DIKABULKAN** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini minimal menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas I B terhadap perkara tersebut.

II. MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM /JUDEX FACTIE MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KELAS IB TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

1. Bahwa mengenai dalil Pembanding (semulanya Penggugat) telah menyatakan pertimbangan hukum/Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang mengatakan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, sekarang Pembanding menggabungkan 4 (empat) bidang tanah menjadi 1 (satu) bidang, sehingga obyek bidang tanah sengketa kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai luas dan batas berdasarkan fakta di lapangan adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak mendasar untuk semata-mata, Pernyataan diatas adalah Pembodohan sekaligus di anggap sebagai niat buruk Pembanding (semulanya Penggugat) untuk mengkaburkan isi atau substansi pertimbangan Majelis Hakim yang sudah sangat bijaksana karena

Halaman 59 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mempertimbangkan Fakta-Fakta Hukum yang telah muncul dihadapan Majelis baik didalam persidangan maupun disaat pelaksanaan pemeriksaan setempat, bahwa telah sangat fulgar dalam posita Penggugat telah mendalilkan bahkan diperkuat oleh saksi-saksi dari Pembanding (semulanya Penggugat) sendiri yang mengatakan bahwa Obyek tanah sengketa adalah satu bagian tanah hamparan sebagaimana point posita **ke-27 hal.8** berbunyi : Bahwa untuk diketahui **bidang tanah sengketa pada mulanya merupakan satu hamparan**, namun dalam perjalanan waktu pada tahun 2006 dan tahun 2016 dilintasi dengan pembukaan Jalan Desa, sehingga bidang tanah sengketa telah berubah bentuk menjadi 4 (empat) petak, yang mana pada saat pembukaan jalan yang melintasi bidang tanah sengketa.

Bahwa Tergugat (Terbanding) sedikit miris dengan melihat ketidak tahuan dan/ketidak pahaman kuasa Penggugat yang dengan telanjang mempertontonkan fatalnya suatu penjabaran materi posita dengan mencomot-comot bagian tertentu tanpa menerangkan keseluruhan segala aspek-aspek fakta persidangan yang muncul di hadapan meja persidangan dan fakfa pemeriksaan setempat dimana mutlak amat begitu terang bahwa tanah obyek sengketa yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian dengan masing masing batas batasnya yang sebelumnya tidak diterangkan detail batas dari 4 (empat) bagian tersebut dengan batas-batasnya masing masing melainkan Pembanding (semulanya Penggugat) menjabarkan secara instan/premature dengan menjelaskan batas tanah hamparan sebagaimana kondisi tanah tersebut sebelum dibelah (terpisah menjadi 4 (empat) bagian) yang kenyataannya dengan data faktual yang ada yang ditemukan disaat pemeriksaan setempat terlihat jelas keragu-raguan dari Pembanding (semulanya Penggugat) dalam menunjuk batas batas-batas tanah yang sudah berubah (**vide berita acara pemeriksaan setempat**) dengan 4 (empat) obyek berikut dengan batas-batas yang amat terpaut jauh dengan posita gugatan Penggugat sehingga Terbanding (semulanya Tergugat) sependapat dengan pertimbangan hukum/Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang telah mendedikasikan keilmuannya dalam bentuk putusan yang arif dan bijaksana sebab terlihat betul ketidakpuasan Penggugat untuk mencari-cari alasan untuk mecairkan kembali putusan dengan membenturkan paradikma yang sempit dalam menafsirkan definisi Obyek sengketa, Batas tanah dahulu dan Batas tanah yang terbaru sehingga Pembanding (semulanya Penggugat) terlihat kebingungan, labil dalam mencari-cari alasan agar perkara tersebut dapat diperiksa di tingkat banding, namun dalam kesempatan ini juga

Halaman 60 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenankan sebagai kuasa Terbanding (semulnya Tergugat) mengingatkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara Banding untuk arif dan bijaksana dalam memutus perkara tersebut dengan mengingat dalil yang tidak terbantahkan karena dengan redaksi yang jelas oleh Pembanding (semulnya Penggugat) sendiri pada Halaman *point- 1 hal. 3 dan point-27 hal.8*. Dalam memori bandingnya dengan redaksi sungguh terang menerangkan dengan frasa kalimat: Bahwa **“bidang tanah warisan” yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka...Dst..**

Bahwa yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kapan pembanding (semulnya Penggugat) mendapatkan putusan/penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat yang menjadi dasar dari Pembanding (semulnya Penggugat) dapat disebut menjadi Ahli waris dari Pemilik Obyek sengketa tanah warisan tersebut.

Bahwa mengenai memori bandingnya dalil Gugatan Penggugat yang terus menerus mengulang-ulang materi (*vide point-1.hal 3 dan point-27.hal.8*) yang menyatakan tersebut telah terbukti bahwa bidang tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah **mulanya satu hamparan saja**, kemudian pada tahun 2006 dan tahun 2016 **bidang tanah sengketa tersebut terbagi menjadi 4 (empat) petak karena di lintasi dengan pembukaan jalan**, dimana ke-4 (empat) petak yang dimaksud masih berada di dalam 1 (satu) hamparan tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B yang mengatakan bahwa **Penggugat Menggabungkan 4 petak menjadi satu obyek sengketa adalah sangat benar mendasar dikarenakan dari ke 4 (empat) bidang tanah tersebut masing-masing mempunyai batas yang berbeda, ukurannya-pun berbeda, letaknya pun berbeda, luas masing-masingpun berbeda-beda dan padanya kenyataannya tidak dijabarkan dalam posita gugatan Pembanding** (semulnya Penggugat) pertanyaannya mau di-kemanakan bukti fakta persidangan yang begitu nyata dihadapan Majelis sehingga patut dan wajar jikalau Majelis telah mempertimbangkan fakta persidangan yang ada. Disini Kuasa Terbanding (semulnya Tergugat) melihat ada kepanikan dari Kuasa Penggugat untuk mencari alasan yang di ulang-ulang ditambah lagi dengan memakai alasan bahwa akibat dari susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengalami perubahan atau sering berubah-ubah, sehingga Majelis Hakim tidak mengikuti jalannya persidangan secara utuh, sehingga pada kesempatan ini sekali lagi kuasa Terbanding/Tergugat mengingatkan kepada Majelis Banding untuk

Halaman 61 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekiranya mengadili perkara tersebut dengan memberi putusan dengan menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas IB yang dinilai sudah cukup arif dan bijaksana;

2. Bahwa Pembanding (semula Penggugat) telah menjabarkan dalam **Pemeriksaan Setempat** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 diperoleh fakta lapangan sebagai berikut : **Satu (1) hamparan bidang tanah sengketa:** Diperoleh fakta dalam **Pemeriksaan Setempat (PS)** tentang luas dan batas-batas adalah sebagai berikut Halaman 10 sampai hal 13 dst...

Adalah kenyataan yang tidak di bantah Terbanding (semulanya Tergugat) justru ini dipakai oleh Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding dengan mengatakan secara tegas hal kenyataan faktanya Pembanding (semulanya Penggugat) tidak sama sekali menjabarkan batas-batas tanah obyek sengketa secara detail seperti yang dijabarkan dalam penjelasan Terbanding (semulanya Tergugat) **karena tanah tersebut sudah terbelah terbagi menjadi 4 bagian dan masing-masing mempunyai batas-batas yang berbeda-beda yang sama pula dipertegas oleh Terbanding** (semulanya Tergugat) bahwa mengenai luasan masing-masing areal bidang baik pada bidang I, II, III dan IV adalah hal yang real fakta faktual yang diambil langsung dari Pemeriksaan Setempat yang mana panjang lebarnya di ukur secara manual dengan menggunakan meteran roll oleh Petugas ukur dan Majelis Hakim yang bersangkutan,kenyataanya tidak ada sedikitpun nilai angka yang pasti dari Penggugat terkait panjang dan lebar masing-masing areal tanah obyek sengketa tersebut;

- 3) Bahwa mengenai apa-apa yang didalilkan oleh Pembanding (semulanya Penggugat) yang mendalilkan bahwa Majelis mengcopy paste seluruhnya sebagai Pertimbangan Hukum/Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Ternyata Ditemukan Fakta-Fakta Hukum Yang Sangat Berbeda Dan Sangat Kabur/Sangat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dalam eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding ;

Bahwa Pembanding (semulanya Penggugat) telah menyatakan bahwa fakta-fakta hukum yang sangat berbeda dan sangat kabur/sangat tidak jelas (*obscur libel*) tersebut Penggugat/Pembanding akan menampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini adalah sebagai berikut ..dst...

Bahwa disini terlihat kepanikan dari Kuasa Hukum Pembanding (semulanya Penggugat) yang mencari alasan sampai-sampai lupa dengan dirinya sendiri bahwa dalam tabel yang disandingkan data-datanya yang di tafsir secara sepihak oleh Pembanding (semulanya penggugat) dengan

Halaman 62 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



data yang ada dalam positanya, tentu patut dipertanyakan mengapa Pihak Pembanding (semulanya Penggugat) tidak menyandingkan dalam tabel tersebut dengan apa-apa yang dipunyai dari versi Penggugat yang memang pada kenyataanya Pembanding (semulanya Penggugat) tidak mempunyai alih-alih hanya bermodalkan posita gugatan yang pada kenyataanya dipertanyakan luas tanah sengketa yang dimaksud didapat dari mana, apa metode pengukurannya, siapa, instansi pemerintah mana yang mengukurnya bahkan pihak Pembanding (semulanya Penggugat) seolah-olah tidak menerima kenyataan fakta faktual yang ada di lokasi sehingga keadaan dimana Pertimbangan Hukum/Judex Factie Majelis Hakim sudah sangat bijaksana dalam mempertimbangkan fakta persidangan yang ada. Justeru Terbanding (semulanya Tergugat) merasa ada yang keliru dari cara menjabarkan materi banding dari pihak Penggugat oleh karena itu, menurut Terbanding (semulanya Tergugat) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dalam putusannya pun adalah sudah sangat jelas baik mengenai ukuran luas maupun mengenai batas-batas, dan sudah mutlak bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB karena kewenangannya dan/atau karena jabatannya dalam pertimbangan hukumnya telah mengabulkan eksepsi Terbanding (semulanya Para Tergugat) untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu Terbanding (semulanya Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim Banding dapat pertimbangan hukum tersebut patut diterima Kontra memori banding/ atau setidaknya tidaknya menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;

Bahwa yang sedikit berbeda dari pertimbangan Pendapat hukum/ judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dari Kontra Memori Banding ini ada yang Terbanding (semulanya Tergugat) menekankan bahwa ada hal yang kurang terang mana kalah para pemangku adat yang terlibat dalam peristiwa serimonial adat tidak memiliki kewenangan untuk merubah nama WILHELMINA BETE NAHAK yang telah diurapi dengan sakramen permandian yang dilakukan oleh Gereja Katolik, melainkan kewenangannya hanya sebatas pada pergantian nama panggilan sejak Penggugat lahir oleh kedua orang tua kandung yakni "AMOI" diganti nama menjadi "BETE MANINA" oleh kedua orang tua angkat, yang kemudaiannya Penggugat dikenal sampai dengan sekarang adalah sebagai "BETE MANINA" sehingga menurut hemat Pendapat hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pengangkatan anak yang dilakukan secara adat pada waktu itu yang dilakukan oleh Alm. Salomon Seran Tahu Taek alias Nai Iku Lak dan Alrmh.

Halaman 63 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Bete alias Nai Bete Ulu yang disaksikan para pemangku adat pada waktu itu adalah peristiwa penting yang telah diketahui oleh Masyarakat namun, tidak serta merta meniadakan hak dari anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya mana kala orang tua angkatnya tidak memiliki anak sama sekali hal tersebut dikarenakan menurut adat setempat diakui dan hidup dilingkungan adat setempat.

Bahwa Pendapat hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB telah berpendapat Pengangkatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan merujuk pada penjelasan Peraturan Pemerintah Pasal 8 PP 54/2007 pada point a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan mengingat pengangkatan anak tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan undang-undang tentang Pencatatan Kependudukan serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 HANYA TERPUTUS SAMPAI DISITU" seharusnya menurut Terbanding (semulanya Tergugat) melanjutkan penjelasannya terkait hak kebendaan dari orang tua kepada anak angkat menurut hukum perdata bahwa yang seharusnya judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB menerangkan lebih mendetail, dari hak kepemilikan terhadap perbedaan yang didapat dari diangkatnya dia sebagai anak angkat bahwa pada dasarnya Negara tidak pernah melarang pengangkatan anak itu dilakukan dan tidak pula mewajibkannya untuk dicatatkan namun Apabila Pengangkatan Itu Mengakibatkan Adanya Konsekwensi hukum terhadap kebendaan dikemudian hari maka sepatutnya pengangkatan itu sesegera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat agar dapat dicatatkan, Namun pada kenyataannya pada kasus ini Anak angkat Prinsipal Pembanding (semulanya Penggugat) tidak pernah menunjukan adanya alat bukti surat yang menegaskan bahwa yang bersangkutan memiliki kuasa atas hak penuh atas obyek sengketa tanah. Bahwa dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) tidak mengatur jelas tentang status anak angkat namun anak angkat dapat memperoleh hak melalui Hibah, Nah dalam perkara ini lagi-lagi Prinsipal Pembanding (semulanya Penggugat) tidak dapat menunjukan

Halaman 64 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat hibah dari pemilik asal maka dapat di artikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dapat ditafsirkan sebagai hak ulayat masyarakat setempat. Oleh karena itu, dengan tidak adanya bukti hibah/atau surat pengukuhan dari pengadilan Negeri Maka Terbanding (semulanya Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim Banding dapat pertimbangan hukum tersebut **patut diterima Contra memori banding/** atau setidaknya tidaknya menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas IB;

Bahwa menindaklanjuti Point yang dirasa penting bagi pihak (Pembanding/semulanya Penggugat) Bahwa bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi berupa Pln 1; P In 5 dan P In 8 untuk membuktikan bahwa Para Penggugat Intervensi juga mempunyai hak atas bidang tanah sengketa telah dibantah dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti Surat P. 7 s/d P.14 oleh karena Penggugat telah menduga adanya tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan secara bersama-sama oleh Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat sehingga Penggugat telah melaporkan tindak pidana pemalsuan surat tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Malaka (Polres Malaka) yang dibunyikan dengan P.15. Bahwa pada kenyataanya penanganan perkara ini seyogyanya di hentikan terlebih dahulu atau dinyatakan atau dipertimbangkan Premature oleh Majelis Hakim awal yang pertama kali memeriksa perkara ini, sebelum adanya perubahan penetapan Majelis Hakim yang berulang-ulang dirubah menjadi kali 4 (empat kali) karena patut di telusuri sebab adanya unsur pidana, Patut di sampaikan terlebih dahulu bahwa karena sangat serakahnya keinginan memiliki tanah tersebut Pihak Intervensi Almarhumah **"RAIMINDA FUNAN dan MARIA EVA ANGGALINA UN"** telah memalsukan data dengan memberi identitas palsu kepada PENJABAT KEPALA DESA setempat yang kemudian dengan data identitas itu dilayangkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabulate Malaka yang **"KEBETULAN"** Principal Tergugat FERDYNANDUS RAME, S.Ip, Msi, adalah Tergugat I yang sama sekali tidak tahu menahu dengan data tersebut mengingat yang bersangkutan adalah pejabat yang tidak mungkin menghafal satu persatu warga masyarakatnya. Nah disinilah Pihak Pembanding (semulanya Penggugat) mencoba menari-narik melibatkan kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tabulate Malaka FERDYNANDUS RAME, S.Ip, Msi, untuk di jadikan tersangka, bahwa benar Beliau telah ditetapkan sebagai tersangka namun sampai perkara ini di gelar tidak ada satupun tindakan kepolisian Malaka, Kejaksaan untuk menarik yang bersangkutan sampai ke Pengadilan untuk membuktikan tindak

Halaman 65 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya dikarenakan ini menjadi nilai tawar/ancaman bagi yang bersangkutan manakala saat Pembanding (semulanya tergugat) ingin mencari keadilan guna mempertahankan hak-hak kebendaan secara perdata. Bahwa didalam memori bandingnya menerangkan bahwa Penggugat telah menduga adanya tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan secara bersama-sama oleh Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat ini adalah "FITNAH BESAR" dan sebagai Terbanding (semulanya Tergugat) benar-benar tidak bisa menerima dan tidak mungkin memaafkan apa-apa yang dibuat Principal Pembanding maupun Kuasa Penggugat. Jikalau kerakusan terhadap tanah itu dapat ditempuh dengan jalan menfitnah maka ketahuilah dan saksikanlah sebagai Prinsipal dan Kuasa Tergugat/Terbanding akan tetap selalu bersemangat untuk mencari jalan keadilan sekalipun membusuk di dalam tahanan.

Bahwa oleh karena itu, Terbanding dengan hormat memohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar berkenan memeriksa Pokok Perkara dalam tingkat banding untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa dalam Kontra Memori Banding ini, Tergugat/Terbanding merasa perlu menyampaikan pula kepada Majelis Hakim Tinggi bahwa kami berharap pada tangan-tangan yang mulialah keadilan itu diharapkan jika tidak ditangan bapak/Ibu Hakim yang mulai kemana lagi kami harus mencari keadilan itu;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Kontra Memori Banding diatas, maka Terbanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkannya amar/diktum putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Permohonan Banding Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- 2) Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor 02/PDT.G/2021/PN. ATB, tanggal 14 Oktober 2021;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Pembanding (dahulu Para Penggugat);

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/PDT.G/2021/PN ATB kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 November 2021, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, pada tanggal 16 November 2021 dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Penggugat Intervensi I dan II pada tanggal 16 November 2021 untuk diberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas hari) terhitung setelah tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, akan tetapi baik Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Terbanding I dan II semula Penggugat Intervensi I dan II tidak menggunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sesuai Akta Tidak Mempelajari Berkas (INZAGE) Nomor 2/PDt.G/2021/PN Atb tertanggal 30 November 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Atb tanggal 14 Oktober 2021, alasan atau memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Penggugat Intervensi yaitu gugatan Pembanding semula Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Lebel) dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) atas objek sengketa pada tanggal 13 Agustus 2021, dimana disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa keadaan, batas-batas dan luas objek sengketa ternyata tidak cocok/sesuai dengan luas, letak dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan telah ternyata bahwa tanah objek sengketa telah terbagi menjadi empat bagian akibat telah dibelah dan diperuntukkan menjadi jalan Desa sehingga menurut majelis tingkat Pertama akibatnya apabila perkara ini menjadi berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi karena letak, batas serta luasnya berbeda dengan yang terdapat dalam gugatan maka mengakibatkan perkara aquo menjadi tidak dapat dijalankan eksekusinya (Non Eksekutabel)..

Halaman 67 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding (keberatan) berkeberatan dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan bahwa luas, batas objek sengketa diakui oleh Terbanding semula Tergugat dan pihak Pemohon bandingpun tidak berkeberatan serta mengakui adanya jalan yang melintas diatas tanah objek sengketa seperti terurai dalam hasil pemeriksaan setempat objek sengketa oleh majelis hakim tingkat pertama, dan pihak Pembandingpun tidak akan mempermasalahkan status jalan tersebut baik kepada Pemerintahan Desa setempat maupun Kantor Badan Pertanahan setempat, dengan demikian menurut Pembanding putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dibatalkan majelis hakim tingkat Banding dengan menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan dengan mengadili sendiri mengabulkan seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya berkeberatan dan menolak seluruh alasan Pembanding semula Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tanah objek adalah milik para Terbanding semula Tergugat dan tanah jalan tersebut belum diganti rugi oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa sehingga Para Terbanding semula Tergugat akan menuntut ganti ruginya, namun terhadap putusan serta pertimbangan hakim tingkat pertama Terbanding membenarkan dan mohon agar dikuatkan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding mempertimbangkan bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, berita acara persidangan termasuk hasil pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa, segala surat-surat, bukti-bukti serta berita acara persidangan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semua alasan keberatan banding tersebut merupakan pengulangan dari Replik dan dalil-dalil pihak Pembanding semula Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka Majelis tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu majelis tingkat banding berpendapat karena luas, batas sebagian tanah objek sengketa sudah berupa jalan raya yang dipakai untuk fasilitas umum (jalan Desa) maka berdasarkan Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Jakarta 2019 jika luas, batas dan

Halaman 68 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status tanah objek sengketa terdapat perbedaan antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka jika putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan menjadi putusan yang non eksekutabel karena antara lain; Barang yang menjadi objek Eksekusi (Jalan raya) berada atau dikuasai oleh pihak ketiga ; Dengan demikian maka objek yang akan di eksekusi tidak jelas batas-batasnya karena sudah terbelah menjadi empat bagian karena sudah ada jalan Desa dan atau tanah yang dieksekusi berubah statusnya menjadi tanah Desa atau Negara.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua kelas 1B Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Atb tanggal 14 Oktober 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat RBg, K itab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Atb. Yang dimohon banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami Bagus Irawan.,S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Sri Mumpuni.,S.H.,M.H dan Suko Harsono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Desember 2021, Nomor 218/PDT/2021/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2022** diucapkan dalam sidang yang

Halaman 69 dari 71 hal, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Wilson Steven Kana Wadu SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 15 Desember 2021, Nomor 218/PDT/2021/PTKPG tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota :

Ttd

Sri Mumpuni.,S.H.,M.H

Ttd

Suko Harsono.,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Bagus Irawan.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Wilson Steven Kana Wadu., S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai putusan..... Rp 10.000,00
- Redaksi putusan... .. Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z, S.H., M.H.

NIP. 19620719 198503 1 002